

**PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WANITA DALAM
MENDUDUKI JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA KECAMATAN ADONARA
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

**FITRYA DAHLAN
NIM :45 12 060 159**

**ILMU-ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

**PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WANITA DALAM
MENDUDUKI JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA KECAMATAN ADONARA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

SKRIPSI

OLEH :

FITRYA DAHLAN

45 12 060 159

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fitriya Dahlan
Nomor Pokok Mahasiswa : 45 12 060 159
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No Pendaftaran Judul : 05/HTN/FH/UNIBOS/III/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 7, April 2017
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL
WANITA DALAM MENDUDUKI JABATAN
KEPALA DESA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA
KECAMATAN ADONARA KABUPATEN
FLORES TIMUR**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Makassar,.....2018

Disetujui

Pembimbing I

Muhammad Rusli.,SH.,MH

Pembimbing II

Hj. Siti Zubaidah.,SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Reggong.,SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan
Bahwa:

Nama : Fitrya Dahlan
NIM : 4512060159
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran Judul : 05/HTN/FH/UNIBOS/III/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 7, April 2017
Judul : Pelaksanaan Hak Konstitusional Wanita
Dalam Menduduki Jabatan Kepala Desa
dan Anggota BPD Pada Kecamatan
Adonara Kabupaten Flores Timur.

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata1 (satu)

Makassar,2018
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Alhamdulillah dengan penuh kerendahan hati Penulis panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahNya, dan juga restu leluhur Lewotana sehingga Penulisan skripsi dengan judul: Pelaksanaan Hak Konstitusional Wanita dalam Menduduki Jabatan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian semoga kehadiran skripsi ini dapat menjadi bahan belajar untuk kita sekalian.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad rusli, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibunda Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Ucapan syukur dan terimakasih yang tiada tara untuk sepasang manusia terhebat, ayanda Dahlan Usman dan Ibunda Siti Hajar Dahlan karena atas cinta dan do'a restu disetiap gerak langkah penulis sehingga penulis bisa bertahan untuk sampai pada titik ini. Terimakasih pula untuk keluarga besar Suku Lewo Gete atas dukungan dan doa selama ini.

Terimakasih untuk kedua saudaraku, kakak Nur Faisal Dahlan Dan Rizal Hidayat Dahlan atas segala pengorbanan berupa moril dan materill

serta do'a tulus kalian sehingga penulis bisa bertahan ditengah Daeng sampai hari ini. Semuanya tentu tak bisa penulis balas.

Ucapan terimakasih untuk ayah Ricis dan juga Bapa Bine, kaka Siti Siat, kaka Buka Masan, kaka Kewa Lela, kaka Nula Kora, Kaka Yuliana Derang Songa, kaka Tima dan alm kaka Uba sisa. Tidak lupa ucapan terimakasih yang luar biasa kepada kedua lelaki sandaran ayah bapak Rasyid Masang Rayo dan bapak Nikolaus Nama Nilas. Berkat doa dan dukungan baik moril maupun materil sangat membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga untukmu yang telah memperkenalkan aku dengan kerasnya kota ini, kakanda Muhammad Natsir. Segala motivasi dan dukungan baik berupa moril maupun materil selama di Tanah Daeng hanya Empunya Kehidupan yang bisa membalasnya.

Terimakasih untuk adik-adikku tersayang, Ima, Ary, Fara, Rany, Nisa, EL Doni, kalian salah satu motivasi terbesarku untuk menyelesaikan semuanya sayang.

Terimakasih selalu untuk rumah putih dan seluruh penghuninya, dari sanalah pertama kali aku belajar untuk belajar, dari sanalah aku ditempah untuk pertama kalinya, dari sanalah aku belajar bagaiman bertahan hidup diperantauan, darisanalah aku dibentuk dan dibelajarkan tentang hidup.

Terimakasih yang dalam untuk kalian yang selalu ada saat proses penyelesaian penulisan skripsi ini, Ama Adde, kaka Meme, Suban Loka, Boss Watang dan agustina Wanra.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segenap keluarga besar Boleng Tika Timu, ka Oron, ka Erlek, ka Bob, ka Igor, kawan Ipul, Me'a Tupene, Rebong, Kopong, ayank Fena dan Olin, perempuan andalan: Sabu, Nui, Imah, Benga Jeni, Benga Ester, Quintok, Ina Boy, Rill, Adi dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu. Kalian adalah kandungku ditanah ini.

Terimakasih sayang untuk sepupu tercinta, Anwar, Imah dan Cuke' dukungan moril dan materil dari kalian sangat menguatkan penulis ditanah ini. Terimakasih sayang juga untuk sobat tercinta, yang senantiasa memberikan motivasi meski dari kejauhan, Nunu, Fia, Uppy, Afny, Somi Sayang, Barek Sanga. Rindu ini selalu untuk kalian.

Tak lupa, ucapan terimakasih untuk rumah mungil serta penghuni IKAPPEM-ABAT, terimakasih untuk pembelajaran dan ruang belajar yang tak terhingga.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. HM Saleh Pallu. M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

3. Ibunda Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku penasehat akademik.
4. Bapak Mustawa Nur, SH., MH dan Bapak Ray Pratama, SH.,MH selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran demi kebaiakan skripsi ini.
5. Guru Besar, Dosen dan Staf Fakultas Hukum universitas Bosowa Makassaryang tida bisa penulis sebutkan satu per satu.
6. Rekan-rekan Leting angkatan 2012 (HAKIM).
7. Bapak Kepala KESBANGPOL Flores Timur.
8. Bapak Wilhelmus Wisok Mangu, SH selaku Camat Adonara karena telah mendukung penulis untuk melakukan penelitian diwilayah hukum kecamatan Adonara.
9. Bapak kepala desa beserta aparat sekecamatan Adonara yang sangat membantu proses penelitian penulis.
10. Bapak ibu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh prempuan, tokoh pemuda, ketua PKK dan BPD yang sudah bersedia untuk penulis wawancarai.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal namun skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis , kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, amiiin...

Wassalamualaikum Wr. Wbr...

Makassar,
Penulis,
Fitrya Dahlan

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1.4 Metode Penelitian | 11 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Pengertian Konstitusi..... | 14 |
| 2.2 Hak Konstitusional Warganegara..... | 19 |
| 2.3 Hak-Hak Wanita dalam Konstitusi..... | 21 |
| 2.4 Pengertian Pemerintah | 29 |
| 2.5 Dasar Hukum..... | 32 |
| 2.6 Prinsip Persamaan Didepan Hukum dan Pemerintahan | 33 |
| 2.7 Kewenangan Desa | 34 |
| 2.8 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 37 |
| 2.9 Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 39 |

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| 3.1. Gambaran Umum Kecamatan Adonara | 47 |
| 3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Adonara Thn 2013 s/d 2017 | 47 |
| 3.3. Daftar Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Pada Kecamatan Adonara..... | 48 |
| 3.4. Daftar Perkembangan Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pada Kecamatan Adonara | 73 |
| 3.5. Pelaksanaan Hak Konstitusional Wanita dalam Menduduki Jabatan | 96 |
| A. Kepala Desa | 97 |
| B. Anggota Badan Permasyarakatan Desa..... | 99 |
| 3.6. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Konstitusional Wanita Dalam Menduduki Jabatan..... | 100 |
| A. Kepala Desa | 100 |
| B. Anggota Badan Permasyarakatan Desa..... | 101 |

BAB 4 PENUTUP

| | |
|-----------------------|-----|
| 4.1. Kesimpulan | 103 |
| 4.2. Saran | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :

Tabel 2 :

Tabel 3 :

Tabel 4 :

LAMPIRAN

Surat Keterangan Mengadakan Penelitian:

Kepala KESBANGPOL FLOTIM

Camat Adonara

Surat keterangan Selesai Penelitian:

Kepala Desa Sekecamatan Adonara

Camat Adonara

Kepala KESBANGPOL FLOTIM



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945 secara gamblang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Wujud dari negara hukum tersebut kemudian diberlakukan asas-asas hukum yang merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang akan runtuh.

Asas-asas hukum merupakan nilai-nilai moral yang mendasari atau memberi landasan norma hukum positif, atau pikiran-pikiran dasar yang bersifat abstrak dari norma hukum positif. Asas hukum adalah meta kaidah yang berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Menurut G.W.Paton dalam Umar Said Sugiarto, 2013:324 bahwa: "asas hukum adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas yang mendasari suatu norma hukum".

Asas Equality Before The Law (asas persamaan hak dimuka hukum), merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan

dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal (kelompok yang terpinggirkan) atau kelompok minoritas.

Tujuan utama adanya *Equality Before The Law* adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan yang tanpa membedakan entitas siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum Indonesia dalam bentuk apapun.

Asas hukum *Equality Before The Law* kemudian diimplementasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pada Pasal 27 ayat (1) berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bunyi pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum miskin, laki-laki dan wanita harus dilayani sama didepan hukum. Selanjutnya pada Pasal 28 menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.

Perlindungan hak wanita atas kesamaan didepan hukum, diakui dalam konstitusi tertulis Indonesia yaitu pada Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dicantumkan pula pada Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 Ayat 1 bahwa: “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”.

Akan tetapi dalam kenyataan sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak tersebut. Fakta yang terlihat dipermukaan bahwa sebagai seorang wanita dia tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan pria dalam hal menentukan nasib sendiri, untuk perkembangan diri sendiri, untuk hidup menurut cara yang yang dikehendaki baik dalam kehidupan rumah tangga atau diruang publik, untuk menetapkan cita-cita sendiri, dan untuk menikmati hasil jerih payah sendiri. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki di Indonesia yang menempatkan wanita sebagai manusia kedua.

Melihat secara khusus pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur, bahwa hak-hak perempuan secara konstitusional sangat sulit terjawab. Misalnya pendidikan dalam keluarga tidak berlaku secara demokrasi sehingga persoalan menuntut ilmu secara formal, anak laki-laki lebih didahulukan dibanding perempuan. Asumsi yang memperkuat adalah bahwa anak perempuan akan menikah dan keluar dari suku asal

memasuki suku suaminya sehingga orang tua merasa rugi untuk menyekolahkan anak perempuannya. Hal yang sama pula berlaku pada pembagian harta warisan. Anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris dari harta kedua orang tuanya karena setelah menikah ia menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.

Fakta lain yang tampak adalah pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam pemerintahan yang tidak maksimal. Pada Pasal 28D ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “ setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Tergambar bahwa tidak ada sekat yang menjadi pembeda antara setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemerintahan desa yakni kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) pada lingkup kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur.

Ada delapan desa yang tersebar dalam lingkup kecamatan Adonara yaitu desa Sagu, desa Adonara, desa Nisanulan, desa Kolimasang, desa Koli Lanang, desa Lamahoda, desa Tika Tukang dan desa Koli Petung. Sejak dimekarkannya kecamatan adonara pada tanggal 2 februari 2007 sampai saat ini, hanya terdapat satu perempuan sebagai kepala desa pada pemerintahan desa yaitu desa Nisanulan.

Kecamatan Adonara termasuk bagian kecil dari kabupaten Flores Timur yang secara budaya termasuk dalam wilayah Lamaholot. Dalam sejarah perkembangannya wilayah Lamaholot terbagi dalam dua kerajaan

besar yang tersebar di wilayah ujung timur pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor dan Pulau Lembata yang saat ini secara administrasi dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Kecamatan Adonara merupakan bagian kecil dari etnis Lamaholot yang sama dalam kabupaten Flores Timur.

Kedua kerajaan tersebut adalah kerajaan Demon Pagong yang dalam budaya Lamaholot dikenal dengan "*Demon Lewo Pulo*" yang berarti kerajaan dengan sepuluh wilayah yang tersebar disebagian wilayah Flores Timur dan Lembata sedangkan kerajaan Paji atau dalam budaya Lamaholot dikenal dengan "*Paji Watan Lema*" yang berarti kerajaan dengan lima pantai yang tersebar di pulau Adonara, Pulau Solor dan pulau Lembata. Meskipun berbeda pengaruh kerajaan, akan tetapi adat istiadat atau budaya Lamaholot tetap sama dalam pemahaman dan prakteknya.

Budaya Lamaholot menempatkan pemahaman akan alam sebagai tempat sekaligus sumber nilai yang dianut oleh masyarakat Lamaholot dalam kehidupan kebudayanya. Dalam budaya Lamaholot konsep nilai tentang alam sangat melekat dengan segala bentuk praktek budaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik Jasmani maupun Rohaninya .Hal ini dapat kita temukan dalam berbagai bentuk ungkapan dan tradisi Lamaholot dengan berbagai aktifitas kebudayaan maupun aktifitas keseharian masyarakat setempat.Masyarakat Lamaholot meyakini bahwa Alam memiliki kekuatan supra natural dimana dapat melindungi

masyarakatnya dari berbagai bencana, memberikan kemudahan dari semua usaha penghidupan dan mengendalikan segala aktifitas kehidupan termasuk dalam hal memperoleh makanan atau bercocok tanam. Selain meyakini Alam sebagai sumber kehidupan, masyarakat Lamaholot memiliki tradisi atau kepercayaan bahwa benih dari semua tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan jasmani berasal dari tubuh perempuan.

Kepercayaan itu berawal dari kisah satu keluarga dimana saat itu terjadi kelaparan hebat, keluarga tersebut memiliki tujuh orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Menyadari bahwa salah satu dari mereka harus dikorbankan untuk meyelematkan mereka dari kelaparan, maka saudari perempuan mengikhhlaskan dirinya untuk dikorbankan sehingga bagian tubuh dan darah dari perempuan ini kemudian tumbuh menjadi makanan untuk keluarga dan semua masyarakat lamoholot pada saat itu.

Kearifan terhadap alam dan perempuan ini kemudian secara turun temurun melekat dalam budaya dan adat istiadat masyarakat Lamaholot yang kemudian mendorong masyarakat setempat melibatkan perasaan dalam memandang alam dan perempuan. Dari pemahaman masyarakat tentang alam dan perempuan inilah kemudian tercermin dalam praktek kehidupan masyarakat Lamaholot sehingga menempatkan sosok perempuan sebagai sosok yang pantas dilindungi dan dihormati.

Perempuan juga adalah Ibu yang melahirkan, menjaga, merawat serta membesarkan anak-anaknya.

Oleh karena itu mereka memandang perempuan sebagai pusat kehidupan masyarakat yang tinggi nilainya. Sebagai wujud penghormatan terhadap seorang perempuan dari nilai tersebut maka masyarakat Lamaholot menyandingkan sesuatu sebagai simbol yaitu menjadikan Gading Gajah sebagai Belis atau Mas Kawin yang dalam bahasa lamaholot disebut "*bala*". Gading gajah atau dalam bahasa Lamaholot disebut dengan "*bala*" adalah barang langka yang sulit di peroleh dan mahal harganya.

Dalam budaya Lamaholot dikenal dengan sistem perkawinan patrilinear, dimana mas kawin atau dalam bahasa lamaholot disebut "*welin*" yang dibayar oleh pihak laki-laki berupa gading gajah atau *bala*. Ukuran dan jumlah mas kawin yang harus dibayar oleh pihak laki-laki disesuaikan dengan status sosial seorang perempuan Lamaholot. Kebiasaan masyarakat lamaholot dalam hal memberi mas kawin terhadap perempuan Lamaholot dengan gading gajah adalah wujud penghormatan terhadap harga diri seorang perempuan serta mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan lamaholot dari gangguan sikap tercela baik oleh kaum laki-laki dari luar maupun dari Lamolot sendiri. Karena bagi masyarakat Lamaholot, martabat seorang perempuan adalah martabat seorang ibu.

Pada aspek tertentu adat atau budaya lamaholot justru memposisikan perempuan pada posisi terpinggirkan. Hal ini dapat kita temukan dalam aktifitas musyawarah adat dan pemangku jabatan dalam struktur adat yang sama sekali tidak melibatkan perempuan. Kebiasaan adat atau budaya seperti ini yang berimbas pada kurang adanya keterlibatan perempuan dalam jabatan pemerintahan meskipun hanya pada tingkat desa.

Pada saat pencalonan kepala desa yang berlangsung di desa pada lingkup kecamatan Adonara hampir tidak terlihat adanya keterlibatan wanita sebagai kandidat. Meskipun ada, hal itu hanya bersifat untuk melengkapi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat setempat bahwa seorang wanita tidak layak menjadi kepala desa atau anggota badan permusyawaratan desa (BPD) karena akan terbentur dengan kebiasaan adat-istiadat.

Kehidupan masyarakat desa dalam lingkup kecamatan adonara pada khususnya dan Lamaholot pada umumnya dalam hal musyawarah adat adalah mutlak dilakukan oleh pria. Kondisi ini dipahami sama halnya dalam tataran pemerintahan karena sudah terbentuk pemikiran sejak dini pada setiap masyarakat yang ada dalam wilayah Lamaholot bahwa segala urusan yang berhubungan dengan hal demikian adalah domainnya laki-laki, sementara antara urusan adat dan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda meskipun saling berhubungan.

Hal lain yang menyebabkan ketimpangan ini adalah kurang adanya Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap kredibilitas dan kualitas perempuan sehingga mengakibatkan rusaknya mental pada perempuan dalam hal ini kurang percaya diri untuk tampil mengambil bagian dalam pemilihan kepala desa. Pandangan umum sosial masyarakat setempat bahwa seorang wanita tidak cukup mampu dalam mengelola dan mengaktualisasikan diri dalam pemerintahan. Akhirnya banyak perempuan potensial dalam bidang pemerintahan seringkali diabaikan oleh keadaan yang tidak berpihak dan pada akhirnya mereka hanya mampu menjadi penonton dibalik layar.

Fakta lain adalah perempuan Lamaholot yang memiliki potensi untuk terjun dalam pemerintahan desa akan tersingkir dari pemilihan akibat pandangan masyarakat secara sudut pandang patriarki baik itu laki-laki maupun perempuan bahwa laki-lakilah yang harus memegang kendali pemerintahan. Sementara secara psikologi kaum laki-laki cenderung tidak mengiklaskan posisi-posisi penting pada sektor publik pada tangan perempuan karena sifat dasarnya. Alhasil hak-hak konstitusional wanita dalam hal keterlibatannya pada ranah pemerintahan desa demi kemaslahatan masyarakat desa terabaikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tersentuh untuk mengangkat judul **Pelaksanaan Hak Konstitusional Wanita dalam Menduduki Jabatan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur.**

Dari latar belakang masalah dan judul diatas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur?
2. Faktor penghambat pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna, khususnya mahasiswa yang mengambil minat Hukum Tata Negara. Selain itu, dapat dijadikan sebagai alternatif acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian sejenis.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi masyarakat luas maupun pihak-pihak terkait, terutama pemerintah desa pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur berhubungan dengan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan pemerintahan desa.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka perangkuman data, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah
 - a. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak menduduki jabatan kepala desan dan anggota badan permusyawaratan desa.
 - b. Pendekatan sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran

responden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada tiap-tiap desa dalam wilayah hukum kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur .

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, adapun jenis dan sumber data yang diperlukan yaitu:

- a. Data Sekunder merupakan data dasar yang diperoleh dari bahan pustaka, antar lain: dengan menelaah litelatur hukum, jurnal, hasil penelitian (data), survei dan sebagainya.
- b. Data Primer merupakan data hasil lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi dengan menelaah arsip-arsip yang relevan dengan data penelitian yang diperlukan.
- b. Melakukan wawancara kepada responden, yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengurus organisasi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), majelis ta'lim, dan lembaga pemerintah desa pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap pengumpulan data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan menafsirkannya dengan berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. selanjutnya disajikan secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Konstitusi

Bagi suatu negara modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan, unsur pokok dalam Hukum Tata Negara ialah konstitusi. Konstitusi tidak hanya diperlukan untuk membatasi kewenangan penguasa (*limited government*), melainkan lebih dari itu, konstitusi untuk menjamin hak-hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*contituer*) Alwy Wahyudi (2012:72).

Berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.

Lebih lanjut menurut K.C Wheare dalam Moh. Mahfud MD, 2012:114 mengemukakan bahwa:

Konstitusi adalah *resultante* alias kesepakatan politik bangsa melalui para pembuatnya (misalnya konstituante badan legislatif) sesuai dengan situasi tempat dan waktu tertentu. Konstitusi adalah kesepakatan politik yang harus ditetapkan dari berbagai pilihan yang berdasar perspektifnya sendiri sama-sama baik dan rasional.

Proses pencapaian kesepakatan politik itu sudah pasti melalui perdebatan antar berbagai konsep sebab konstitusi mempunyai arti sangat penting bagi penyelenggaraan negara, pemerintahan dan perlindungan hak-hak rakyat. Tidak mungkin sebuah konstitusi dapat lahir tanpa perdebatan dan kontroversi, kecuali dalam keadaan tidak normal dimana sebuah konstitusi ditetapkan secara sepihak oleh suatu kekuatan penguasa. Mutu sebuah konstitusi justru menjadi tinggi jika proses pembuatannya melalui perdebatan-perdebatan yang panjang. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah, kita harus memiliki sikap konstitusional, yakni sikap yang tunduk dan melaksanakan konstitusi dengan sebaik-baiknya jika sebuah *resultante* atau pilihan politik telah disepakati melalui prosedur yang sah.

Konstitusi menurut Sri Soemantri dalam disertasinya (Alwi Wahyudi,2017:10) bahwa : “Tidak ada satu Negara pun didunia sekarang ini, yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya”.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo dalam (Alwi Wahyudi,2017:10) bahwa:

Konstitusi adalah satu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.

Adapun menurut K.C.Wheare dalam (Alwy Wahyudi,2012:72) bahwa :

Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah, dalam pemerintahan suatu Negara. Didalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga Negara, cita-cita dan ideologi Negara, hak asasi manusia, politik, masalah ekonomi, budaya dan sebagainya.

Secara historis, memang konstitusi pada awalnya dibentuk untuk membatasi kekuasaan raja yang ada pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Dengan munculnya konsep konstitusi ada hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan adapula hak dan kewajiban rakyat yang diperintah, dan masing-masing pihak memahami posisi dan kedudukannya sebagai jalannya pemerintahan negara dapat dikendalikan atau di landasi oleh aturan hukum yang jelas. Oleh karena itu, sejarawan inggris yang bernama Lord Action, mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung disalah gunakan. Akan tetapi, kekuasaan yang mutlak pasti disalah gunakan. Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut, maka sangat diperlukan adanya konstitusi.

Pengertian konstitusi dizaman yunani kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti zaman modern sekarang.

Oleh Aristoteles dalam (Jimly Asshiddiqie, 2013:72) mengatakan bahwa:

Adanya perbedaan terhadap pengertian kata *politeia* dan *nomoi*. Pengertian *politeia* dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa. *Politeia* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada *nomoi* karena *politeia* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi*

tidak ada karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk supaya tidak bercerai-berai.

Dalam sejarah di Negara *Anglo Saxon* dan Eropa *kontinental*, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta dengan munculnya konsep demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militan konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan negara.

Berhubungan dengan itu rumusan konstitusi modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga didalamnya memuat atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan-patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penguasa. Oleh karena itu, didalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusi, dalam negara itu ada supremasi hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian hak asasi warga negara terlindungi.

Berkaitan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, Lord Bryce dalam (Alwi Wahyudi, 2012:74) mencatat empat motif timbulnya konstitusi:

1. adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa.
2. Adanya keinginan dari pihak yang dipintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya

dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu.

3. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tatacara penyelenggaraan ketatanegaraan.
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif antar negara bagian

Menurut Herman Heller dalam (Alwi Wahyudi, 2012:76) membagi

Pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:

1. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat.
3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Dinegara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena dan hak-hak warga negara lebih dilindungi. Akan tetapi pengertian konstitusi menurut (Kaelan, 2014:213) bahwa: "Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan mempunyai arti lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, atau sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar".

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar.

Selain itu menurut Totopandoyo dalam (Kaelan, 2014:214) bahwa:

Dalam praktek ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Konstitusi sebagai dasar negara tentunya dibuat secara sadar.

sebagai perangkat kaidah fundamental yang mempunyai nilai-moral dan politik lebih tinggi dari jenis kaidah lain karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan negara. Dari beberapa pendapat tersebut maka suatu konstitusi adalah himpunan peraturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara, pembagian kekuasaan, antara organ negara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi maka negara akan kehilangan arah.

2.2 Hak-Hak Kostitusional Warga Negara

Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warganegara dibatasi pula oleh jabatan kenegaraan yang dipegang oleh warga negara yang bersangkutan. Karena itu, setiap warga negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas dan kewenangan jabatannya masing-masing.

Berikut penjabaran hak-hak warganegara berdasarkan UUD Tahun 1945
Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektifnya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 30 ayat 1

Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 31 ayat 1

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2.3 Hak Wanita Dalam Konstitusi

Terlebih dahulu Penulis akan memberikan pengertian/batasan antara Hak dan wanita karena memang kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda. Sehingga dalam pembahasan nantinya tidak keluar dari koridor pembahasan mengenai hak-hak wanita.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo (2012:53) bahwa:

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia Panji Gunawan (2015:247) bahwa: "Hak adalah kepunyaan hak dasar yang dimiliki manusia,

kewenangan, kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu menurut hukum.

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal dua teori atau ajaran untuk menjelaskan keberadaan hak yaitu sebagai berikut (Marwan Mas, 2015:28):

- a) *Belagent theorie* (teori kepentingan) menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf Von Jhering, yang berpendapat bahwa hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi.
- b) *Wilshmach Theorie* (teori Kehendak), yaitu hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Bernhard Winscheid merupakan salah satu penganutnya yang menyatakan, bahwa hak itu suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang.

Sedangkan menurut Thomas Hobes dalam (I Dewa Gede Palguna, 2013:116) bahwa:

Setiap individu manusia memiliki hak alamiah (*jus naturale*) yaitu kebebasan atau (*liberty*) untuk menggunakan kekuatannya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri, guna mempertahankan sifat hakikinya, yaitu kehidupannya. Sedangkan kebebasan (*liberty*) adalah tidak adanya halangan eksternal.

Rumusan hak tersebut mencakup dalam hak dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD NRI Thn 1945. Sementara dalam pembukaan UUD NRI Thn 1945 alinea pertama “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”.

Pengertian wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indoneis (Panji gunawan, 2015: 560) bahwa : “Wanita adalah perempuan dewasa”

Lebih lanjut menurut Plato dalam (Tsania HDI, 2010: 3) bahwa:

wanita sama dengan laki-laki dapat memimpin sebuah negara/konstitusi. “Wanita dapat sama efektifnya dengan laki-laki dalam memimpin negara karena mereka berdua sama menggunakan akal.”Asal, wanita dibebaskan dari kewajiban membesarkan anak dan mengurus rumah tangga.Konsep Negara ideal menurut Plato, para pemimpin dan ksatria tidak boleh menjalani kehidupan rumah tangga.Karena pendidikan anak adalah sangat berharga, maka harus diserahkan kepengurusannya dari keluarga kepada negara. Jika demikian, sama artinya Plato tidak mempercayai wanita dalam perpolitikan.

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*. Di Indonesia, umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dari bahasa Inggris.

Menurut Schelten dalam (Ruslan Renggong, 2016:115) bahwa:

Antara *mensenrechten* (hak asasi manusia) dengan *grondrechten* (hak dasar manusia) memiliki perbedaan.Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara suatu negara.Dasar dari hak dasar berasal dari Negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal, sedangkan hak asasi ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal.

Indonesia mempunyai cerita yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain dalam gagasan hak asasi manusia. Dahulu Indonesia adalah negara koloni atau jajahan dari bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Belanda, Inggris, Portugal, Jepang adalah bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia. Kesadaran hak asasi sesungguhnya telah muncul jauh-jauh hari dalam

bentuk perlawanan kedaerahan atas penjajahan. Sebab inti dari perlawanan adalah kesadaran bahwa bangsa ini punya hak berdaulat dan lepas dari penindasan dan penjajahan. Secara sistematis kesadaran hak asasi manusia di Indonesia tumbuh bersamaan dengan kebangkitan kesadaran bangsa.

Seorang tokoh perempuan Indonesia yaitu R.A Kartini menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pada zamannya. Beliau juga menuntut kemerdekaan sebagai hak dari anak bangsa ini.

Menurut Siti Fikriyah (2008:16) bahwa:

Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 adalah pernyataan hak asasi manusia yang mendasar bagi Indonesia. Pernyataan kemerdekaan Indonesia sejalan dengan Atlantic Charter yang menyatakan bahwa setiap bangsa boleh menentukan nasibnya sendiri.

Hak-hak wanita tanpa diskriminasi berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations) dengan berbagai upaya melaksanakan hak-hak wanita tanpa diskriminasi melalui konvensi; yaitu dengan mensahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tahun 1979, dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1984.

Namun ratifikasi konvensi tersebut dengan UU No.7 Tahun 1984 tidak diaplikasikan melalui suatu UU tentang Hak-Hak wanita, karena masa-masa dahulu pada umumnya telah diadopsi oleh beberapa UU secara nasional yang merupakan hukum nasional.

Menurut Elli Nur Hayati (2005:9) bahwa:

Dalam sejarah pembangunan ilmu pengetahuan juga sarat akan keberpihakannya terhadap laki-laki. Dimana terjadi pergulatan wacana, mereka dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan berdasarkan sudut pandang zaman ilmuwan yang androsentris (paham yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia), berpusat pada laki-laki. Produk pengetahuan yang dihasilkan menjadi sangat maskulin, karena memang berangkat dari pemikiran, gagasan, dan pengalaman hidup laki-laki.

Maka ketika rumusan pengetahuan tersebut kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk membaca gejala-gejala yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, tampaklah kesenjangan menyolok antara kelompok laki-laki dan perempuan.

Hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad 18, dimulai dengan merumuskan "*feminisme*" oleh seorang feminis asal England:

Mary Wollstonecraft pada tahun 1759-1799 dalam (Elly Nur Hayati, 2006:11):

Pada rumusan Wollstonecraft tersebut hak perempuan dianalisis dan hak perempuan terbatas pada hukum dan adat (budaya) yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Cupasan *feminisme* menurut Wollstonecraft berperspektif pada kurangnya pendidikan pada perempuan, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak-haknya yang tertinggal dari kaum laki-laki. Kiprah perempuan dalam keluarga pada masa itu dalam melaksanakan hak-haknya, baik sebagai individu (sebagai warga negara), sebagai ibu, sebagai istri, wajib dilaksanakan dalam bingkai sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan (*Feminisme liberal*).

Reaksi terhadap *Feminisme Liberal* adalah *Feminisme Marxisme*, yang menekankan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan karena tindakan individu secara sengaja tapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem *kapitalisme*. Hak-hak

perempuan dibatasi oleh masalah reproduksi (kehamilan, kelahiran dan pengasuhan anak/seksualitas), inilah yang menjadi ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dari kaum laki-laki. Kemajuan perempuan untuk turut serta dalam pembangunan baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat pembangunan dianalisis dan difokuskan pada pekerjaan perempuan, yang secara sadar atau tidak sadar menjadi dikotomi dan menghambat akan pelaksanaan hak-hak perempuan sebagai warga negara.

Adapun hak-hak wanita menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

1. Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan dan anak yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka diatur dalam bagian kesembilan tentang hak wanita, yaitu dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 UU No.39 Tahun 1999, di mana pasal 45 menyebutkan bahwa : hak wanita dalam UU HAM adalah hak asasi manusia.

Untuk lebih dapat memahami dan mengoperasionalkan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, bahkan antar negara, maka sistem hukum kita seyogyanya tidak mendiskriminasikan perempuan. Adapun dasar hukum hak-hak perempuan diantaranya, hak-hak politik, perkawinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan hak dibidang hukum, diatur dalam :

1. UU No.39 Tahun 1999 (UU HAM).
2. Undang-Undang No 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik.

2.4 Pengertian Pemerintah

Pemerintah dan pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan Negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mrncapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi demi terwujudnya tujuan negara.

Menurut W.Y.S Poerwadarminta dalam (Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017:94) bahwa: pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki arti sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara.
3. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan Kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Jika pemerintah adalah lebih kearah organ, tetapi pemerintahan menunjukkan kearah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas, maka pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik,

administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan hukum yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yg bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencakup tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dlm suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yg berarti kekuasaan menjalankan UU atau kekuasaan menjalankan pemerintahan .kekuasaan yudikatif berarti

kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas UU. Dengan demikian komponen-komponen pemerintah dan pemerintahan tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2.5 Dasar Hukum Pemerintahan

Ada banyak dasar hukum dalam pemerintahan . Mulai dari UUD RI 1945, Tap MPR RI, UU (ribuan banyaknya), Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan Negara. Kemudian Empat pilar berbangsa dan bernegara juga adalah dasar hukum pemerintahan yaitu:

- 1.Pancasila
- 2.UUD 1945
- 3.Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 4.Bhinneka Tunggal Ika

2.6 Prinsip Persamaan Didepan Hukum Dan Pemerintahan

Asas Equality before the law (asas persamaan hak dimuka hukum), merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal (kelompok yang terpinggirkan) atau kelompok minoritas.

Tujuan utama adanya Equality before the law adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan yang tanpa membedakan entitas siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum Indonesia dalam bentuk apapun.

UUD NRI Tahun 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Pada Pasal 27 ayat (1) memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum miskin, laki-laki dan wanita harus dilayani sama didepan hukum.

Persamaan hak dan kedudukan merupakan semangat yang terkandung dalam berbagai instrumen hak asasi manusia secara hukum nasional. Persamaan hak dan kedudukan tersebut juga mencakup persamaan hak

dihadapan hukum antara laki-laki dan perempuan. Perlindungan hak wanita atas kesamaan didepan hukum, diakui dalam konstitusi tertulis Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2.7 Kewenangan Desa

Sebelum membahas kewenangan desa, terlebihdahulu diartikan kata kewenangan. Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kamusbahasaindonesia.org) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam konsep hukum administrasi negara kewenangan merupakan kemampuan untuk menjalankan ketentuan hukum positif, yang menyebabkan relasi hukum antara negara dengan warga negara. Maka menurut Sutoro Eko dalam (sukasanto, 2015:03) bahwa kewenangan itu hak untukmelakukan sesuatu melalui kekuasaan dan tanggungjawab yang dilindungi oleh keabsahan hukum yang kuat .

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan sejarahnya Undang-Undang Desa Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa memosisikan desa berada dibawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa

setempat karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat desa tersebut.

Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan –kewenangan desa. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa dimana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Menurut Zakaria dalam (Eko, 2005:58) bahwa: ada beberapa jenis kewenangan asal-usul antara lain:

1. Kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri.

2. Kewenangan mengelola sumber daya lokal (tanah ulayat, hutan adat dan lain-lain).
3. Kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat.
4. Kewenangan merawat dan mengelola nilai-nilai dan budaya lokal (termasuk adat istiadat).
5. Kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas.

Selanjutnya mandat Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) juga demikian mengakui dan menghormati kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa tercantum pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

menurut Widjaja (2003:166) bahwa: pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap negara dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia.

Dengan demikian maka pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melenceng dari rel yang ada. Untuk masyarakat dengan mengetahui asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa maka dapat dijadikan sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintahan desa. Undang-undang desa memperjelas asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prinsip atau nilai dalam urusan pemerintahan desa.

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa adalah merupakan dasar hukum bagi pembangunan desa, dengan aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang NRI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

1. kepastian hukum.
Yang dimaksud kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. tertib penyelenggaraan pemerintahan.
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. tertib kepentingan umum.

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Keterbukaan.
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas.
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Profesionalitas.
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Akuntabilitas.
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. efektifitas dan efisiensi.
Yang dimaksud dengan efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Maksud dari efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai rencana dan tujuan.
9. kearifan lokal.
Asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
10. Keberagaman.
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
11. partisipasi.
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan des dan unsur masyarakat desa

2.9 Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan konstruksi Undang-Undang Desa, kepala desa dipilih dalam pemilihan, bukan ditunjuk oleh pejabat tertentu, sebagaimana dirumuskan

dalam pasal 31-39. Proses pemilihan itu berdasarkan tahapan sebelum pemilihan, saat pemilihan dan setelah pemilihan.

Pada Pasa 31 dan pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan kepala desa yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan kepala desa serentak ini ditetapkan dalam perda.
2. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa.
3. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Rumusan mengenai prinsip-prinsip pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

Pasal 31

1. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.
2. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Aturan pelaksanaan pemilihan kepala Desa terbagi dalam 5 bagian besar mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 44. Bagian pertama adalah tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri 112/2014 yaitu: persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Persiapan pemilihan kepala desa terdapat dalam pasal 7 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terkait persiapan terdiri atas:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Calon Kepala

Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Perda.

selanjutnya bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang telah

ditetapkan kemudian diumumkan kepada masyarakat desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Selanjutnya calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap-tahap proses pemilihan kepala desa yaitu pra pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan. Proses yang harus dilalui sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melibatkan para pemangku kepentingan. Proses itu antara lain adalah:

1. Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa (pasal 32 ayat 1).
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pasal 32 ayat 2 jo pasal 34 ayat 4).
3. Penjaringan calon oleh panitia pemilihan (pasal 34 ayat 5).
4. Penetapan calon kepala desa sebagai calon oleh panitia pemilihan dan mengumumkannya kepada masyarakat (pasal 36 ayat 1 dan 2)
5. Peluang masa kampanye bagi calon yang sudah ditetapkan (pasal 36 ayat 3).

Proses yang dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Undang-Undang Desa menetapkan bahwa setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa. Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih datang sendiri

ke tempat pemungutan suara dan menentukan pilihannya tanpa paksaan. Pasca pemilihan kepala desa. Ketentuan-ketentuan mengenai pascapemilihan Kepala Desa dituangkan dalam pasal 37-39. Pasal 37 lebih menekankan pada penentuan siapa yang terpilih dan mekanisme penyelesaian sengketa; pasal 38 mengatur tentang pelantikan; dan pasal 39 mengatur masa jabatan Kepala Desa. Rumusan lengkapnya sebagai berikut; Badan permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Pasal 37 ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak, ayat (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih, ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) Badan permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota, ayat (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepada desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk surat keputusan

Bupati/Walikota, ayat (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Model pemilihan/pembentukan Anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan Desa. Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan Pengambil Keputusan, maka Anggota BPD adalah wakil dari Penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara Musyawarah dan Mufakat. Cara pemilihan/penetapan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih perwilayah kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah.

Hasil pemilihan/musyawarah dikirimkan ke Desa untuk keterwakilan Desa. Pemilihan/penetapan anggota BPD dipilih di Desa dengan pertimbangan – pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah . Jumlah anggota BPD di masa lalu ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (seblas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah anggota BPD, jumlah penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Dalam UU No. 6/2014 diatur bahwa jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah Gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan Kemampuan Keuangan Desa.

Ketentuan yang terakhir inilah yang sekarang menjadi acuan dalam penyusunan Keanggotaan BPD. Lebih Jelas dan lengkapnya pembentukan Anggota BPD dapat kita lihat dalam pasal 56 UU No. 6/2014 yang menyebutkan : (1) Anggota Badan Permusawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis. (2) Masa keanggotaan Badan Permusawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

Mekanisme pembentukan BPD adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi pembentukan BPD kepada masyarakat. Penetapan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. Apabila desa bersangkutan belum memiliki peraturan desa tentang penetapan jumlah anggota BPD, pemerintah desa BPD wajib membuat peraturan desa dimaksud terlebih dahulu sebelum membentuk BPD baru dan sekurang-kurangnya memuat ;
 1. Penetapan jumlah BPD dengan ketentuan jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah,

jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

2. Kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban .
3. Mekanisme pembentukan BPD.
4. Pengganti antar waktu.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Adonara

Pengresmian kecamatan Adonara oleh bupati Flores Timur tanggal 12 Februari 2007 dengan ibu kota kecamatan di Sagu, yang merupakan pemekaran induk kecamatan Kelubagolit sesuai perda kabupaten Flores Timur Nomor: 2 Tahun 2006. Luas wilayah kecamatan Adonara adalah 46,45 km² dengan batas-batasnya adalah, utara berbatasan dengan laut Flores, selatan berbatasan dengan kecamatan Kelubagolit, timur berbatasan dengan Laut Flores, dan barat berbatasan dengan kecamatan Adonara Barat.

Jumlah desa pada kecamatan Adonara sebanyak delapan desa yaitu : Sagu, Nisanulan, Kolimasang, Kolilanang, Lamahoda, Tikatukang dan Adonara. Pada tanggal 10 Desember diresmikan desa Kolipetung dari induk desa Tikatukang. Jumlah penduduk kecamatan Adonara samapai dengan bulan Mei 2017 sebanyak 11.363 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 5.460 jiwa dan perempuan sebanyak 5.854 jiwa.

3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Adonara Thn 2013 s/d 2017.

Tabel 1 Data Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Adonara Tahun 2013 s/d 2017.

| No | Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------|-----------|-----------|--------|
|----|-------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|----|------|-------|-------|--------|
| 1. | 2013 | 4.893 | 5.637 | 10.530 |
| 2. | 2014 | 4.783 | 5.426 | 10.209 |
| 3. | 2015 | 4.831 | 5.355 | 10.186 |
| 4. | 2016 | 5.545 | 5.854 | 11.399 |
| 5. | 2017 | 5.460 | 5.854 | 11.363 |

Sumber: Kepala seksi pemerintahan kec.Adonara (15, sept 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada laki-laki.

3.3 Daftar Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Pada Kecamatan

Adonara

Tabel 2 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Sagu

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jenis kelamin |
|----|-------|----------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2006 | Penjaringan | Ridwan Bapa Kamba | Pria |
| | | | Muh. Nur Sukur | Pria |
| | | | Hamka Sarabiti | Pria |
| | | | Arifin Nu'eng Ape | Pria |
| | | Penyaringan | Ridwan Bapa Kamba | Pria |
| | | | Muh. Nur Sukur | Pria |
| 3. | | Calon terpilih | Ridwan Bapa Kamba | Pria |
| 4. | 2012 | Penjaringan | Muh. Nur Sukur | Pria |
| | | | Ridwan Bapa Kamba | Pria |

| | | | | |
|----|--|----------------|-------------------|------|
| 5. | | Penyaringan | Ridwan Bapa Kamba | Pria |
| | | | Muh. Nur Sukur | Pria |
| 6. | | Calon terpilih | Ridwan Bapa Kamba | Pria |

Sumber : Sekdes Sagu (8, September 2017)

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa selama proses pemilihan kepala desa dua periode terakhir didesa Sagu kecamatan Adonara mulai dari tahap penjaringan hanya terdapat laki-laki. Jumlah penduduk desa Sagu secara keseluruhan adalah 3.336 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.627 orang dan perempuan sebanyak 1709 orang. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat menjadi DPT desa sagu adalah 1.777 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 794 Orang dan DPT perempuan sebanyak 983. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan kepala desa Sagu, Ridwan Bapa Kamba (wawancara tanggal 9 september 2017) bahwa:

Dewasa ini, masalah kapasitas ilmu pengetahuan antara laki-laki dan perempuan tidak kelihatan lagi perbedaannya. Banyak perempuan yang mampu secara ilmu pengetahuan. Akan tetapi untuk menjabat sebagai kepala desa di desa ini tidak diperbolehkan bagi perempuan. Alasannya adalah Desa sagu memegang teguh kepada sejarah dan diyakini punya kekuatan tersendiri bahwasannya dahulu Sagu berbentuk kerajaan yang hanya dipimpin oleh laki-laki demikian juga dengan kepala perang pada saat itu.

Hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, Hamka Muhammad (wawancara tanggal 9 september 2017) bahwa:

Kurangnya dukungan masyarakat karena persoalan tradisi yang berlaku secara turun-temurun bahwa hanya laki-laki yang menjabat sebagai kepala desa didesa kami ini. Kalau dibenturkan antara perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala desa dengan tradisi didesa kami ini maka masih sangat jauh dari harapan untuk dapat terwujud. Kemudian desa sagu punya kekhususan bahwa dalam perjalanan pemerintahan, ada seremonial adat tertentu harus dilakukan oleh kepala Desa itu sendiri. Nah, seremonial adat ini kan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki maka akan kesulitan kalau perempuan yang menjabat sebagai kepala desa.

Lebih lanjut menurut tokoh perempuan, Siti Samsia (wawancara tanggal 10 september 2017) bahwa:

Sebagai masyarakat didesa ini, kami sudah paham akan tradisi dan adat istiadat di desa kami. Sebagai perempuan kami tau diri sejak awal bahwa kami tidak mungkin bisa menjadi kepala desa. Nah, hal itu yang menyebabkan tidak ada perempuan yang berkeinginan untuk mencalonkan diri. Kalaupun ada yah kita harus menyimpan impian itu jauh-jauh.

Menurut tokoh pemuda, Ahmad Siben Rian Sina (wawancara tanggal 11 september 2017) bahwa:

Untuk menjabat sebagai kepala desa disini sangat terikat dengan tradisi Kami yang dahulunya adalah sistem kerajaan. Kadang sebagai masyarakat ini adalah keegoisan, padahal kemampuan secara intelektual perempuan dan laki-laki sama saja.

Menurut tokoh adat, Arifin Nu'eng Ape (wawancara tanggal 10 september 2017) bahwa:

Secara konstitusi memang menjamin adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan ternasuk dalam hal menduduki jabatan sebagai kepala desa, akan tetapi hukum adat didesa kami membatasi bahwa yang bisa mengepalai desa ini adalah laki-laki.

Tabel 3 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Nisa Nulan

| No | Tahun | Tahun | Nama | Jenis kelamin |
|----|-------|----------------|--------------------|---------------|
| 1. | 2007 | Penjaringan | Petronela Peni | Wanita |
| | | | Anton Kopong | Pria |
| | | | Goris Hoa' | Pria |
| 2. | | Penyaringan | Petronela Peni | Wanita |
| | | | Goris Hoa' | Pria |
| 3. | | Calon terpilih | Petronela Peni | Wanita |
| 4. | 2014 | Penjaringan | Yohanes M.V Neti | Pria |
| | | | Kemedok, SH | |
| | | | Yoh. Mamun Berek | Pria |
| | | | Petronela peni | Wanita |
| | | | Wilibrodus H. Medo | Pria |
| | | | Agustinus Sakang | Pria |
| 5. | | Penyaringan | Yohanes M.V Neti | Pria |
| | | | Kemedok, SH | |
| | | | Yoh. Mamun Berek | Pria |
| 6. | | Calon terpilih | Yohanes M.V Neti | Pria |
| | | | Kemedok, SH | |

Sumber: Mantan kepala desa dan kepala desa Nisa Nulan (tanggal 12September 2017)

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemilihan kepala desa pada desa Nisanulan berhasil dimenangkan oleh seorang perempuan pada tahun 2007. Petronela Peni kembali diusung oleh masyarakat mencalonkan diri sebagai kepala desa pada tahun 2014 tapi ia menolak. Calon kepala desa pada tahun 2014 didominasi oleh laki-laki maka hasilnya juga demikian. Jumlah penduduk desa Nisanulan secara keseluruhan 531 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 258 orang dan perempuan sebanyak 273 orang. Daftar pemilih tetap desa Nisanulan adalah 319 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 127 orang dan DPT perempuan sebanyak 192. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala desa, Yohanes M.V. Neti Kemedok, SH (wawancara tanggal 12 September 2017) bahwa:

Kalau ada figur perempuan dengan kemampuan memadai kenapa tidak? Di desa kami urusan adat dan pemerintahan diambil alih oleh masing-masing pemangku kepentingan sehingga tidak menjadi penghalang bagi perempuan.

Selanjutnya menurut Petronela Peni, seorang kader Perempuan Kepala Keluarga yang selanjutnya disinggkat menjadi PEKKA yang juga adalah mantan kepala desa, desa Nisanulan (wawancara tanggal 13 September 2017) bahwa:

Tantangan utama bagi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa adalah budaya. Budaya patriarkinya kita sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan. Kemudian keinginan dari perempuan itu sendiri untuk menjadi seorang kepala desa sangat kurang, apalagi perempuan

kurang melibatkan diri dalam forum-forum yang dibuka oleh pemerintah sehingga tidak terlihat.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Ibu Petronela Peni bahwa organisasi PEKKA didirikan pada tanggal 2 Februari 2002. Ibu Petronela sendiri masuk menjadi anggota PEKKA baru pada tahun 2006 dan berhasil membentuk dua kelompok PEKKA di desanya. Dengan prestasi singkatnya tersebut maka pada tahun 2007 ia terpilih menjadi kepala Desa Nsanulan. Menurut beliau, ini diluar dugaanya karena pada awalnya Ibu Petronela Peni dipinang oleh panitia hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang ada.

Hambatan-hambatan yang dialami saat menjlankan organisasi PEKKA tersebut adalah label janda yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi karena kriteria untuk bisa menjadi anggota adalah perempuan yang suaminya meninggal, perempuan yang dimadu dan perempuan yang suaminya merantau atau meninggalkannya tanpa kabar. Dengan segala kegiatan serta kesibukan organisasi maka anggota sering keluar rumah untuk itu, maka dari situlah timbulah penilaian yang tidak baik terhadap mereka.

Menurut Petronela Peni Waha yang juga adalah seorang kader kelompok PEKKA (wawancara tanggal 13 September 2017) bahwa:

Perempuan kurang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya pada forum-forum desa. Hal ini disebabkan oleh kurang adanya kepercayaan diri pada perempuan karena budaya kita yang menjadikan laki-laki itu lebih segalanya dari perempuan.

Menurut hasil wawancara dengan ketua PKK desa Nisanulan, Veronika Palang Dore (wawancara tanggal 12 September 2017) bahwa: yang menjadi

kendala terlaksananya hak perempuan dalam pemerintahan itu adalah perempuan kurang terlibat dalam urusan-urusan di desa misalnya rapat dan lain-lain sehingga masyarakat tidak tau potensi yang dimiliki para perempuan. Kalau sudah seperti itu agak susah juga untuk masyarakat mengunggulkan perempuan jadi calon kepala desa.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh Adat desa

Nisanulan, Paulus Sabong (wawancara Tanggal 12 September 2017) bahwa:

Di desa kami ini pernah dikepalai oleh seorang perempuan pada periode lalu. Paling tidak hak dari perempuan terlaksana dalam hal pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kami percaya terhadap perempuan dan tidak terpacu pada budaya yang menyepelkan perempuan. Akan tetapi mungkin perempuan-perempuan lainnya belum siap secara mental dan pengetahuan untuk saat ini.

Tabel 4 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Kolimasang

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jenis kelamin |
|----|-------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 1. | 2007 | Penjaringan | Viktor Hamsah | Pria |
| | | | Hendrikus A.Kopong | Pria |
| | | | Longginus Lesu Libak, s.pd | Pria |
| | | | Anwar Potong | Pria |
| 2. | | Penyaringan | Anwar Potong | Pria |
| | | | Longginus lesu libak | Pria |
| 3. | | Calon terpilih | Anwar potong | Pria |

| | | | | |
|----|------|----------------|-------------------------------|------|
| 4. | 2013 | Penjaringan | Longginus Lesu Libak, s.pd | Pria |
| | | | Hendrikus Aleksander | Pria |
| | | | Viktor Hamsah | Pria |
| | | | Edi Lewo Laking | Pria |
| | | | Ali Tupen Belo | Pria |
| 5. | | Penyaringan | Longginus Lesu Libak | Pria |
| | | | Hendrikus aleksander | Pria |
| | | | Viktor Hamsah | Pria |
| 6. | | Calon terpilih | Longginus Lesu Libak | Pria |

Sumber: KADES & SEKDES (tanggal 30 Agustus 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama proses pemilihan kepala desa tidak terdapat calon kepala desa perempuan pada dua periode pemerintahan. Jumlah penduduk desa Kolimasang secara keseluruhan adalah 2.323 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.167 orang dan perempuan sebanyak 1.156 orang. Daftar pemilih tetap desa Kolimasang adalah 1.305 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 577 orang dan DPT perempuan sebanyak 728. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Menurut kepala desa Kolimasang, Longginus Lesu Libak (wawancara tanggal 31 Agustus 2017) bahwa:

Budaya lokal kita melihat eksistensi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Anggapan itu yang mempengaruhi rendahnya keinginan perempuan mencalonkan diri menjadi kepala desa di desa kami ini. Kemudian faktor yang lain adalah pada kemampuan secara intelektual.

Lebih lanjut menurut tokoh Adat desa Kolimasang, Abdulgani Lewo

Laking bahwa (wawancara tanggal 1 september 2017) bahwa:

Sebagai tokoh adat disini kami tidak mengabaikan hak perempuan dalam pemerintahan di desa ini. Akan tetapi kita semua paham akan kondisi adat dan budaya kita yang belum secara keseluruhan menerima perempuan sebagai pemimpin di desa.

Menurut ketua PKK desa Kolimasang, Margareta Hering Boro (wawancara tanggal 1 september 2017) bahwa: Perempuan kita masih kurang percaya diri untuk tampil menjadi calon kepala desa karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Tau sendirilah masyarakat kita mana mau dipimpin oleh perempuan.

Selanjutnya menurut tokoh perempuan desa Kolimasang, Helena Uba

Tupen (wawancara tanggal 2 september 2017) bahwa:

Perempuan di desa ini terkadang dikasih kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan di desa itu mereka menolak karena mereka kurang percaya diri. Dari dulu perempuan dipandang hanya bisa mengurus dapur, makanya menjadi kepala desa masih agak sulit karena kurang adanya dukungan dari masyarakat dan budaya setempat.

Lebih lanjut menurut tokoh masyarakat desa Kolimasang, Romanus

Ola Komek (wawancara tanggal 2 september 2017) bahwa:

kita tidak bisa pungkiri bahwa di tempat kita ini memang sangat mengutamakan laki-laki mulai dari persoalan makan sampai pada ranah pemerintahan. Jadi untuk mewujudkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan harus melalui proses yang panjang dan butuh waktu yang lama. Harus ada pendidikan untuk masyarakat kita agar mereka

lebih paham. Kalau untuk saat ini masih sangat sulit menjadikan perempuan sebagai kepala desa di desa ini.

Tabel 5 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Kolilanang

| No | Tahun | Tahun | Nama | Jenis kelamin |
|----|-------|----------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2007 | Penjaringan | Thomas Lewo Muda | Pria |
| | | | Ferdinandus b. Bain | Pria |
| | | | Elisabet Bengan Tokan | Wanita |
| | | | Melkior Lewo Muda | Pria |
| | | | Rufus Kopong | Pria |
| 2. | | Penyaringan | Ferdinandus B. Bain | Pria |
| | | | Thomas Lewo Muda | Pria |
| 3. | | Calon terpilih | Ferdinandus B. Bain | Pria |
| 4. | 2013 | Penjaringan | Siprianus Kopong Koli | Pria |
| | | | Karolus Igo | Pria |
| | | | Markus Kia Udan | Pria |
| | | | Agus Ara Rate | Pria |
| | | | Elisabet Bengan Tokan | Wanita |
| | | | Melkior Lewo Muda | Pria |
| 5. | | Penyaringan | Siprianus Kopong Koli | Pria |
| | | | Agus Ara Rate | Pria |
| 6. | | Calon terpilih | Siprisnus Kopong koli | Pria |

Sumber: SEKDES Kolilanang (tanggal 2 september 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa bakal calon dan calon kepala desa periode sebelumnya hanya ada laki-laki, sedangkan bakal calon kepala desa pada periode berjalan desa Kolilanang ada satu orang perempuan akan tetapi tidak lolos pada tahap penjurangan.

Jumlah penduduk desa Kolilanang secara keseluruhan adalah 1.366 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 689 orang dan perempuan sebanyak 677 orang. Daftar pemilih tetap desa Kolilanang adalah 813 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 360 orang dan DPT perempuan sebanyak 453 orang. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Menurut kepala desa Kolilanang, Siprianus Kopong Koli (wawancara tanggal 5 september 2017) bahwa:

Pada tingkat desa masih dipandang sebagai hal yang tabu apabila dipimpin oleh seorang perempuan karena budaya yang sifatnya patriarki. Masyarakat juga masih terpolo dengan budaya kita bahwa saat-saat tertentu ada ritual dilakukan yang membutuhkan kepala desa secara langsung. Ritual adat ini harus dilakukan oleh laki-laki maka akan menjadi kesulitan bagi perempuan. Padahal sebenarnya hal itu bisa dipisahkan wilayah kerja antara pemerintah dan pemangku adat.

Selanjutnya menurut ketua posyandu umum desa Kolilanang, Riski Yulia Palang Demon (wawancara tanggal 3 september 2017) bahwa: saat ini masyarakat sebagian besar sudah mendukung namun belum ada keinginan dan keberanian dari perempuan itu sendiri. Mungkin karena perempuan masih trauma dengan posisinya pada masa-masa sebelumnya.

Dilanjutkan oleh seorang tokoh perempuan desa Kolilanang, Mariana Tuto Samon (wawancara tanggal 4 september 2017) bahwa: masyarakat kita masih terpola dengan pemerintahan yang lama, kalau itu suara laki-laki yang memerintah barulah diikuti oleh masyarakat tapi kalau perempuan yang bicara siapa yang mau ikut.

Lebih lanjut menurut tokoh masyarakat, Melkior Lewo Muda (tanggal 4 september 2017) bahwa:

masyarakat masih terpola dengan budaya sehingga sulit untuk masyarakat mengusung figur perempuan, ataupun perempuan mencalonkan diri menjadi kepala desa tetap akan sulit mendapat dukungan dari masyarakat. Kita biasa mengistilahkan dan sudah menjadi bahasa umum bahwa “ *kewae prenta ne gang hala*” (artinya jika perempuan yang memerintah maka tidak akan dituruti).

Tabel 6 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Tikatukang

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jenis kelamin |
|----|-------|-------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2001 | Penjaringan | Muhammad Liko | Pria |
| | | | Ferdinandus Boli | Pria |
| | | | Ahmad Saleh | Pria |
| | | | Husain Hali | Pria |
| | | | Gabriel Kopong Tena | Pria |
| | | | Kanisius Demong | Pria |
| 2. | | Penyaringan | Muhammad Liko | Pria |
| | | | Ferdinandus Boli | Pria |

| | | | | |
|----|------|----------------|----------------------|--------|
| | | | Ahmad Saleh | Pria |
| 3 | | Calon terpilih | Muhammad Liko | Pria |
| 4. | 2014 | Penjaringan | Frans Gawi Nuho, S.E | Pria |
| | | | Ferdinandus Boli | Pria |
| | | | Samsia Ema Ina | Wanita |
| | | | Philipus Masang | Pria |
| 5. | | Penyaringan | Frans Gawi Nuho, S.E | Pria |
| | | | Ferdinandus Boli | Pria |
| | | | Samsia Ema Ina | Wanita |
| 6. | | Calon Terpilih | Frans Gawi Nuho, S.E | Pria |

Sumber: KADES & SEKDES Tikatukang (tanggal 12 september 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa bakal calon dan calon kepala desa tetap desa tikatukang tidak ada perempuan didalamnya. Kemudian pada periode berjalan terdapat satu perempuan yang lolos penjaringan dan menjadi calon tetap akan tetapi tidak lolos pada pemilihan kepala desa.

Jumlah penduduk desa Tikatukang secara keseluruhan adalah 948 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 458 orang dan perempuan sebanyak 490 orang. Daftar pemilih tetap desa Tikatukang adalah 631 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 279 orang dan DPT perempuan sebanyak 352. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala desa Tikatukang, Frans Gawi Nuho (wawancara tanggal 14 september 2017) bahwa:

sebenarnya perempuan itu lebih tekun dan sabar dalam bekerja, makanya saya lebih menginginkan kalau bisa yang menjadi perangkat semuanya adalah perempuan. Tapi lagi-lagi perempuan kita masih kurang percaya diri untuk tampil dipublik dan tidak ingin menyibukan diri. Menurut saya ini adalah hasil bentukan dari pemahaman budaya secara turun-temurun bahwa perempuan tidak pantas memimpin dan itulah yang mempengaruhi mental perempuan kita.

Selanjutnya menurut ketua Majelis taklim Fatun Qari Tikatukang, Masita Abubakar (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa: Saat ini banyak perempuan ditempat kita yang bisa dibilang mampu dalam hal ilmu pengetahuan. Akantetapi masyarakat kita tidak hanya menilai dari segi kemampuan, tapi melihat figur siapa, dari garis keturunan mana dan laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan sepertinya kurang dilirik karna ego masyarakat kita tidak ingin dipimpin oleh laki-laki.

Dilanjutkan oleh ketua PKK desa Tikatukang, Helena Berek Hala (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

Didesa ini belum ada perempuan yang menjadi kepala desa sebelumnya sehingga memengaruhi keberanian perempuan, mereka tidak berani untuk mengajukan diri menjadi calon kepala desa. Selain itu, budaya kita juga berpengaruh. Kalau didaerah kita termasuk didesa ini laki-laki berpikir atau punya pemahaman bahwa perempuan yang memimpin laki-laki sama saja dengan menjatuhkan harga diri laki-laki tersebut. Laki-laki merasa derajadnya lebih rendah dalam posisi ini. Jadi mereka agak sulit untuk mendukung perempuan yang mencalonkan dirinya jadi kepala desa.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada tokoh pemuda desa Tikatukang, Lukas Sabong Bali (wawancara tanggal 13 September 2017) bahwa:

Perempuan kurang bergaul sehingga tidak kelihatan kemampuannya, apakah dia bisa memimpin atau tidak didesa ini. Bagaimana masyarakat memilih kalau tidak ditau kemampuan perempuan. Setidaknya lebih leluasa bergaul sehingga bisa sosialisasi dirilah seperti itu.

Tabel 7 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Kolipetung

| No. | Tahun | Tahapan | Nama | Jenis Kelamin |
|-----|-------|----------------|----------------|---------------|
| 1. | 2011 | Penjaringan | Usman Zainudin | Pria |
| | | | Husain Hali | Pria |
| | | | Ali Samsudin | Pria |
| 2. | | Penyaringan | Ali Samsudin | Pria |
| | | | Usman Zainudin | Pria |
| | | | Husain Hali | Pria |
| 3. | | Calon terpilih | Ali Samsudin | Pria |

Sumber: SEKDES Kolipetung (tanggal 5 september 2017)

Desa Kolipetung adalah desa yang baru dimekarkan dari induk desa tikatukang sehingga pemerintahan didesa tersebut baru berjalan satu periode. Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa bakal calon dan calon kepala desa dalam proses pemilihan kepala pada periode tersebut semuanya laki-laki.

Jumlah penduduk desa Kolipetung secara keseluruhan adalah 637 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 298 orang dan perempuan sebanyak 339 orang. Daftar pemilih tetap desa kolipetung adalah 316 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 137 Orang dan DPT perempuan sebanyak 179 orang. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala desa Kolipetung, Ali Samsudin (wawancara tanggal 5 september) bahwa:

Agak susah yah mejadikan perempuan kepala desa disini. Meskipun kapasitas perempuan dianggap cukup tapi memang saya akui masih sangat sulit. Keseluruhan dari penduduk didesa ini adalah muslim dan dalam ajaran agama perempuan tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki. Hampir sebagian besar masyarakat didesa ini menjunjung tinggi hal itu. Kemudian budaya juga sangat mempengaruhi disini, laki-laki dan perempuan posisinya agak berbeda. Maka membias pula pada rana pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh masyarakat, Jainal Abidin (wawancara tanggal 6 september 2017) bahwa:

Pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara demokrasi. Misalnya ada perempuan yang jadi calon pada saat itu, pasti susah untuk dipilih masyarakat. Pada umumnya masyarakat didesa kami hanya mau dipimpin oleh laki-laki.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh perempuan, Rohani Abdullah (wawancara tanggal 6 september 2017) bahwa: Tidak ada

dukungan dari masyarakat untuk perempuan menjabat sebagai kepala desa, jadi BPD saja susah. Laki-laki tidak akan mau dipimpin oleh perempuan. Apalagi masyarakat di desa kami sangat berpegang pada ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan seorang kader PEKKA, Ramsia Usman (wawancara tanggal 7 September 2017) bahwa:

Saya melihat usulan perempuan dalam rapat-rapat di desa saja tidak terlalu diperhatikan karena itu suara perempuan, apalagi perempuan jadi calon kepala desa ya lebih susah lagi untuk bisa dipilih. Tapi kelemahan kita perempuan juga, tidak ada kemauan untuk itu. Mungkin tidak ingin menyibukan diri.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan ketua majelis Taklim, Sumiyati Sirajudin (wawancara tanggal 7 September 2017) bahwa:

Di desa kami ini tidak pernah di kepala orang perempuan. Agak susah memang kalau ada perempuan yang punya keinginan kesana karena seratus persen penduduk desa kami itu beragama Islam, ya kami harus berpegang pada agama. Terus pemahaman budaya kita juga, laki-laki mana yang mau dipimpin perempuan?

Selanjutnya menurut ketua PKK, Siti Hajar (wawancara tanggal 7 September 2017) bahwa:

Masyarakat di desa kami baik laki-laki maupun perempuan itu sepertinya sudah paham kalau desa kami ini seluruh penduduknya beragama Islam maka perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Sebagai perempuan kita tau diri jadi dengan sendirinya kita perempuan ini tidak pernah berpikir untuk mencalonkan diri jadi kepala desa seperti itu.

Tabel 8 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Lamahoda

| No. | Tahun | Tahapan | Nama | Jenis Kelamin |
|-----|-------|----------------|-----------------|---------------|
| 1. | 2009 | Penjaringan | Abdul Latif | Pria |
| | | | Muh. Musbah, SH | Pria |
| | | | Anwar Gafur | Pria |
| | | | Martinus Masang | Pria |
| 2. | | Penyaringan | Muh. Musbah, SH | Pria |
| | | | Abdul Latif | Pria |
| 3. | | Calon terpilih | Muh. Musbah, SH | Pria |
| 4. | 2015 | Penjaringan | Martinus Masang | Pria |
| | | | Jamil Latif | Pria |
| | | | Nurdin HR | Pria |
| | | | Zakarias Bean | Pria |
| | | | Adam Zakaria | Pria |
| | | | Rusli Wara | Pria |
| | | | Anwar Lebu | Pria |
| | | | Usman Ibrahim | Pria |
| | | | Bernadus Beda | Pria |
| | | | Anwar Gafur | Pria |
| 5. | | Penyaringan | Martinus Masang | Pria |
| | | | Jamil Latif | Pria |

| | | | | |
|----|--|----------------|-----------------|------|
| | | | Anwar Lebu Raya | Pria |
| | | | Usman Ibrahim | Pria |
| 6. | | Calon terpilih | Usman Ibrahim | Pria |

Sumber: KADES & Mantan KADES Lamahoda (tanggal 12 September 2017).

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tidak ada perempuan yang terlibat menjadi calon kepala desa pada proses pemilihan kepala desa pada desa Lamahoda untuk dua periode terakhir begitu pula dengan pilkades periode sebelum-sebelumnya.

Jumlah penduduk desa Lamahoda secara keseluruhan adalah 1.084 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 499 orang dan perempuan sebanyak 581 orang. Daftar pemilih tetap desa Lamahoda adalah 603 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 256 orang dan DPT perempuan sebanyak 347. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Selain dari data di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan kepala desa Lamahoda, Usman Ibrahim (wawancara tanggal 12 September 2017) bahwa:

Sebagai pemerintah juga secara pribadi saya sangat mendukung sosok perempuan yang berkeinginan untuk maju dalam ranah pemerintahan, dalam hal terlibat menjadi calon kepala desa. Tapi kembali lagi pada perempuannya, apakah ada yang mau atau tidak, terus ada perempuan yang mampu tidak. Kelemahan kita disini juga kakunya pemahaman masyarakat terhadap budaya kita. Bahwa perempuan itu kerjanya didapur. Laki-laki juga dengan egonya bahwa

tidak ingin dipimpin oleh perempuan. Itulah beberapa masalah yang ada di desa kita.

Hasil wawancara dengan tokoh perempuan di desa Lamahoda, Hadija

Ali (wawancara tanggal 12 september 2017) bahwa:

Hak perempuan dalam pemerintahan di desa hampir tidak bisa terwujud. Keinginan dari perempuan tidak didukung oleh lingkungan sehingga susah memperkenalkan diri. Kemudian dari perempuan sendiri tidak mengajukan diri jadi calon kepala desa karena pandangan masyarakat bahwa perempuan itu menurut pada laki-laki. Siapa yang mau pilih kita kalau kita perempuan yang jadi calon kepala desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Jailan Nurdin

(wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

Hampir tidak pernah terlaksana hak perempuan dalam bidang pemerintahan. Banyak hal yang menjadi penyebab diantaranya adalah tradisi kita yang lebih mengagungkan laki-laki sehingga perempuan jarang bahkan tidak pernah diusung untuk menjadi calon kepala desa. Kemudian perempuan kurang berkemampuan dalam pemerintahan sehingga tidak ada yang mengajukan diri menjadi calon kepala desa. Ada memang perempuan di desa ini yang menurut saya ia mampu memimpin tapi kurang nampak dipermukaan sehingga tidak kelihatan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan tokoh adat, Muhamad

Musbah (wawancara tanggal 14 september 2017) bahwa:

Untuk bisa terlaksananya hak perempuan dalam pemerintahan, menjadi kepala desa masih sangat sulit karena masyarakat ada yang mendukung tapi sebagian besar tidak mendukung perempuan. Untuk bisa terlaksananya hak perempuan ini butuh pemahaman dari masyarakat secara menyeluruh bahwa tradisi budaya dengan pemerintahan itu berbeda. Tapi secara pribadi saya sepakat dan turut mendukung sosok pemimpin perempuan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan kader PEKKA, Genoveva Berek (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

Perempuan tidak diperhitungkan dari dulu hingga sekarang kalau di bagian pemerintahan. Anggapan ini memengaruhi mental perempuan, yah kita tidak berani untuk tampil mencalonkan diri jadi kepala desa. Sudah pasti laki-laki tidak ingin dipimpin oleh perempuan dan masyarakat tidak memilih perempuan. Kan bukan hanya laki-laki saja yang tidak ingin dipimpin perempuan tapi perempuan sendiri juga tidak suka kalau sesama perempuannya jadi kepala desa.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penggerak PKK desa Lamahoda, Samsia Keneka Samon (wawancara tanggal 14 september 2017) bahwa:

Kalau saya katakan hak perempuan belum terlaksana. Di desa kita ini kan tidak pernah dikepalai oleh laki-laki, jadi menjadi hal yang sangat baru sekali sampai saat ini. Perempuan butuh mental yang luar biasa untuk bisa maju mencalonkan dirinya jadi kepala desa. Kalau saya melihat perempuan di desa kita ini belum punya keberanian untuk itu, apalagi perempuan harus bersaing dengan laki-laki sudah pasti masyarakat memilih laki-laki.

Tabel 9 Data Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Adonara

| No. | Tahun | Tahapan | Nama | Jenis Kelamin |
|-----|-------|-------------|------------------|---------------|
| 1. | 2009 | Penjaringan | Ashabul Kahfi | Pria |
| | | | Yusuf Nama Tuan | Pria |
| | | | Zainal Bapa Kaya | Pria |
| | | | Achmad Bukhari | Pria |
| 2. | | Penyaringan | Ashabul Kahfi | Pria |
| | | | Yusuf Nama Tuan | Pria |

| | | | | |
|----|------|----------------|---------------------|--------|
| 3. | | Calon terpilih | Ashabul Kahfi | Pria |
| 4. | 2015 | Penjaringan | Amiludn Lega | Pria |
| | | | Umar Bakas | Pria |
| | | | Yunus RM | Pria |
| | | | Sadam Lukman | Pria |
| | | | Abdul Gafur | Pria |
| | | | Fajar Ramadhan | Pria |
| | | | Abdul Majid Ibrahim | Pria |
| | | | Achmad Buckhari | Pria |
| | | | Lukman Langka Mone | Pria |
| | | | Siti Salawati Hamid | Wanita |
| | | | Ense Ahmad | Pria |
| | | | Muhammad Nur | Pria |
| | | | Zainal Bapa Kaya | Pria |
| 5. | | Penyaringan | Amiludin Lega | Pria |
| | | | Umar Bakas | Pria |
| | | | Fajar Ramadhan | Pria |
| | | | Abdul Majid Ibrahim | Pria |
| 6. | | Calon terpilih | Amiludin Lega | Pria |

Sumber: kepala desa Adonara (tanggal 10 september 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada periode sebelumnya hanya laki-laki yang menjadi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa sedangkan periode berjalan terdapat satu orang perempuan menjadi bakal calon kepala Desa akantetapi tidak lolos penjaringan.

Jumlah penduduk desa Adonara secara keseluruhan adalah 1366 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 672 orang dan perempuan sebanyak 694 orang. Daftar pemilih tetap desa Adonara adalah 768 jiwa dengan jumlah DPT laki-laki sebanyak 349 Orang dan DPT perempuan sebanyak 419 orang. Dengan demikian maka DPT perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Selain dari perolehan data diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan kepala desa Adonara, Amiludin Lega (wawancara tanggal 10 september 2017) bahwa:

Menurut sejarah, desa Adonara adalah induk dari semua desa yang ada dipulau Adonara. Pada masa itu kampung ini masih dikepalai oleh seorang Raja dan bukan Ratu, demikian juga kepala perang adalah seorang laki-laki. Pada saat itu perempuan tidak punya andil atas segala urusan yang menyangkut keberlangsungan kerajaan dikampung ini. Perempuan hanya mengurus bagian domestik saja yang menjadi keperluan keluarga. Hal itu berlaku secara turun temurun sampai saat ini sehingga memang tidak dibenarkan perempuan menjadi kepala desa dikampung ini.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan dengan tokoh adat desa Adonara, Nu'eng Ape (wawancara Tanggal 11 september 2017) bahwa:

Selanjutnya menurut kader PEKKA, Veronika Palang Dore (wawancara tanggal 11 september 2017) bahwa:

Pada saat penjurangan calon kepala desa periode ini memang mendapatkan satu orang perempuan, tapi tidak lolos ditahap penyaringan. Ada memang masyarakat yang mengukung perempuan, tapi itu semata karena mereka tidak tahu budaya desa ini. Didesa ini tidak bisa dikepalai oleh perempuan seperti didesa lainnya. Desa ini masih mengikut sejarah dahulu, bahwa harus dipimpin oleh laki-laki agar keberadaan kampung menjadi lebih bertahan.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan ketua penggerak PKK desa Adonara, Theresia Making (wawancara tanggal 10 september 2017) bahwa:

Kalau untuk perkembangan kaum perempuan masrakat mendukung, tapi kalau dalam hal menduduki jabatan kepala desa oleh perempuan itu bertentangan dengan budaya didesa ini. Aturannya memang tidak tertulis tapi masyarakat sudah mengerti itu. Makanya perempuan sudah tau diri dari dulu untuk tidak mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Selanjutnya menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, Abdul Gafur (wawancara tanggal 12 september 2017) bahwa:

Sudah menjadi aturan tidak tertulis, bahwa desa kami tidak bisa dikepalai oleh perempuan. Masyarakat masih memegang teguh adat istiadat dan budaya setempat, menurut masyarakat dari sejaarahnya bahwa kalau bukan laki-laki yang menjadi pemimpin maka pertahanan desa tidak kuat dan mudah hancur.

Penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh pemuda desa Adonara, Fajar Ramadhan (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

sudah menjadi ciri khas desa kami hanya laki-laki yang bisa memegang jabatan kepala desa. Sudah menjadi bentukan budaya dan keyakinan secara turun temurun bahwa laki-laki yang memimpin baru bisa dijalankan perintahnya. Kalau perempuan yang memimpin sukar untuk masyarakat mengikut apa yang diperintah itu. Masyarakat yakin akan kesakralan apabila pemerintahan itu berada pada tangan laki-laki seperti halnya dulu yang masih bersifat kerajaan.

Selanjutnya menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua majelis Taklim Nurul Mukmin, Jainab Abidin (wawancara tanggal 13 november 2017) bahwa:

Kalau untuk menjadi ketua di kelompok-kelompok tertentu perempuan punya kesempatan, tapi kalau untuk menjadi kepala desa itu tidak bisa. Karena masyarakat desa ini masih mengikuti kebiasaan dan kepercayaan dulu bahwa yang memimpin itu laki-laki maka kampung ini punya pertahanan yang kuat begitu. Terus kalau disini itu laki-laki masih gengsi kalau dipimpin oleh perempuan, maka laki-laki tetap pertahankan budaya yang seperti itu.

Desa Adonara dahulunya merupakan sebuah kerajaan. Kerajaan Adonara mempunyai sistem kerajaan yang mana Raja sebagai simbol kekuasaan yang mutlak dan ahli waris atau keturunan langsung dari Raja yang berhak melanjutkan untuk memimpin atau berhak atas tahta yang di tinggalkan oleh Raja sebelumnya. Adapun sistem kerajaan Adonara adalah Raja sebagai simbol dan keputusan Raja adalah mutlak, akan tetapi kerajaan Adonara memiliki Kapitan (Gubernur). Di setiap daerah kekuasaannya yang mana daerah yang jauh di jangkau dari pusat kerajaan.

Kerajaan Adonara juga memiliki penasehat kerajaan tapi lebih di kenal di sana sebagai tetua Adat (sesepuh), leluhur, pemangku adat. Adat mempunyai peran penting dalam pemerintahan kerajaan Adonara kerna kerajaan Adonara berada pada suatu lingkaran Adat Lamaholot. Sebagaimana kehidupan masyarakat dahulu bahwa yang pertama dikenal adalah adat yang mana mereka lestarikan dan menjalankan apa yang menjadi pesaan atau wasiat oleh orang-orang tua sebelum mereka

mengenal kepercayaan yang mereka anut nanti , sehingga kerajaan Adonara tidak bisa lepas pisahkan dari adat dan agama. Kedua-duanya berjalan saling beriringan sehingga yang berperan sebagai pemimpin kerajaan sekaligus kekuasaan hanyalah laki-laki.

Kerajaan Adonara tidak pernah memiliki Ratu atau tidak pernah di pimpin oleh seorang perempuan karena menurut adat dan tradisi pada kerajaan Adonara , wanita tidak boleh sebagai pemimpin di karenakan pada persoalan menyelesaikan urusan adat, wanita tidak mengambil bagian sekecil apapun. Dengan kata lain bahwa ketika seorang wanita kemudian terlibat dalam ranah urusan adat berarti ia telah melanggar aturan adat dan menurut kepercayaan itu adalah sebuah kelemahan sehingga berpengaruh pada ketahanan kerajaan tersebut. Bahwa ketika perempuan yang memimpin berarti pertahanan tidak kuat karena tidak dikuatkan dengan ada tersebut. Sehingga kaum wanita hanya bertugas sebagai mengurus keperluan rumah tangga, dan ini sampai sekarang masih di jalankan oleh masyarakat adat setempat.

3.4. Daftar Perkembangan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Kecamatan Adonara.

Tabel 10 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Sagu

| NO | Tahun | Nama | Jabatan | Jenis kelamin |
|----|-------|----------------|-------------|---------------|
| 1. | 2009 | Karolus Gelaup | Ketua BPD | Pria |
| | | Fajar Rahman | Wakil Ketua | Pria |

| | | | | |
|----|------|----------------------|---------------|--------|
| | | Muhammad Leu | Sekretaris | Pria |
| | | Wajahudin Hasanudin | Anggota | Pria |
| | | Maharudin Raling | Anggota | Pria |
| | | Jasmil Sainul | Anggota | Pria |
| | | Rusli Harun | Anggota | Pria |
| | | | | |
| 2. | 2015 | Arifin Nueng Ape | Ketua BPD | Pria |
| | | Agustinus sika koten | Waki IKetua | Pria |
| | | Syarifudin | Sekretaris | Pria |
| | | Kosmas Kopong Datan | Bid.Anggaran | Pria |
| | | Masykur Abd Syukur | Bid.Pmerintah | Pria |
| | | Maria Natalia | Bid.ksjhtraan | Wanita |
| | | Zainal Making | Pmbngunan | Pria |
| | | Mira Agus | Anggota | Wanita |
| | | Ramsia Derang | Anggota | Wanita |

Sumber: Arifin Nu'eng Ape (tanggal 10 september 2017)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pemilihan anggota badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat menjadi BPD tidak melalui tahapan penjaringan lalu penyaringan karena setiap usulan dari masing-masing dusun kemudian langsung ditetapkan menjadi anggota BPD.

Kemudian dari tabel juga ditemukan bahwa pada tahun 2009 tidak ada perempuan yang duduk dalam keanggotaan BPD.

Menurut ketua BPD, Arifin Nu'eng Ape bahwa usulan anggota BPD dari masing-masing dusun dengan memperhatikan keterlibatan perempuan dan juga jumlah penduduk masyarakat didusun tersebut sehingga anggota BPD merata pada setiap dusun.

Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala desa Sagu, Ridwan Bapa kamba, (wawancara tanggal 9 september 2017) bahwa:

Untuk menduduki jabatan sebagai anggota BPD memang sudah tidak ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Dan saat ini sesuai aturan maka keterlibatan perempuan harus diperhatikan. Akan tetapi ada perempuan yang masih enggan membuka diri, itulah yang jadi penghambat.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, Hamka Muhammad (wawancara tanggal 9 september 2017) menurutnya bahwa: tidak ada pembatasan antara perempuan dan laki-laki dalam menduduki jabatan anggota BPD secara kusus didesa kami. Akan tetapi kadang masyarakat tidak tau bahwa perempuan harus dilibatkan dalam keanggotaan BPD. Itu yang menjadi tugas pemerintah desa untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 11 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Nisanulan

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jabatan | JK |
|----|-------|---------|---------------------|-----------|------|
| 1. | 2007 | — | Hendrikus Lali Paha | Ketua BPD | Pria |

| | | | | | |
|----|------|----------------|-----------------------|-------------|--------|
| | | | Whilhelmus Wolo Teri | Sekretaris | Pria |
| | | | Thomas Penge Koda | Anggota | Pria |
| | | | Isabela Bulu Eban | Anggota | Wanita |
| | | | Firmina Ema Doro | Anggota | Wanita |
| 2. | 2014 | Calon | Hironimus Raran Tukan | – | Pria |
| | | | Agustinus Sakang | – | Pria |
| | | | Paulus Penge Koda | – | Pria |
| | | | Whilhelmus Wolo Teri | – | Pria |
| | | | Thomas Penge koda C | – | Pria |
| | | | Mateus Paong Pana | – | Pria |
| | | | Maria Berek Aran | – | Wanita |
| 3. | | Calon terpilih | Paulus Penge Koda | Ketua BPD | Pria |
| | | | Whilhelmus Wolo Teri | Wakil ketua | Pria |
| | | | Thomas Penge Koda C | Sekretaris | Pria |
| | | | Mateus Paong Pana | Anggota | Pria |
| | | | Maria Berek Aran | Anggota | Pria |

Sumber: Yohanes M.V Neti kemedok & Petronela Peni (tanggal 12 september 2017)

Pada tahun 2007 pemilihan BPD tidak melalauai tahapan penjaringan dan penyaringan karena kebetulan terdapat 5 dusun pada desa Nisanulan setiap dusun mengusulkan satu orang menjadi calon BPD yang kemudian dilantik menjadi BPD. Berbeda dengan pada tahun 2014, pemilihan BPD melalui tahapan penjaringan, penyaringan sampai menghasilkan calon terpilih.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2017 terdapat dua orang perempuan anggota BPD dengan keseluruhan

anggotanya adalah lima orang. Sedangkan pada tahun 2017 hanya terdapat satu orang perempuan yang menduduki jabatan BPD dari lima orang anggota kesesluruhan.

Selain data yang diperoleh diatas, penulis juga melakukan penelitian dengan metode wawancara. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa orang didesa Nisanulan.

Menurut kepala desa Nisanulan, Yohanes M.V Neti Kemedok, S.H (wawancara tanggal 12 september 2017) bahwa:

Kalau ada figur perempuan dengan kemampuan memadai kenapa tidak? Masyarakat didesa kami mendukung perempuan untuk menduduki jabatan itu. Tapi semuanya kembali kepada perempuan, apakah dia mau atau tidak.

Selanjutnya menurut Petronela Peni, seorang kader Perempuan Kepala Keluarga yang selanjutnya disinggkat menjadi PEKKA yang juga adalah mantan kepala desa, desa Nisa Nulan (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

Tantangan utama bagi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota BPD adalah perempuan kurang melibatkan diri dalam forum-forum yang dibuka oleh pemerintah sehingga tidak terlihat kemampuan mereka. Ketika kemampuan perempuan ini tidak diketahui maka masyarakat maka masyarakat tidak mungkin memilih ketika calon BPD adalah perempuan.

Menurut Petronela Peni Waha yang juga adalah seorang kader kelompok PEKKA (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa: Perempuan kurang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya pada forum-forum desa. Hal ini disebabkan oleh kurang adanya kepercayaan diri

pada perempuan karena budaya kita yang menjadikan laki-laki itu lebih segalanya dari perempuan.

Menurut hasil wawancara dengan ketua PKK desa Nisanulan, Veronika Palang Dore (wawancara tanggal 12 september 2017) bahwa:

Yang menjadi kendala terlaksananya hak perempuan dalam pemerintahan itu adalah perempuan kurang terlibat dalam urusan-urusan di desa misalnya rapat dan lain-lain sehingga masyarakat tidak tau kemampuan yang dimiliki para perempuan. Kalau sudah seperti itu agak susah juga untuk masyarakat mengusung perempuan jadi calon BPD.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh Adat desa

Nisanulan, Paulus Sabong (wawancara Tanggal 12 september 2017) bahwa:

Di desa kami ini selalu ada perempuan dalam anggota BPD untuk dua periode terakhir. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kami percaya terhadap perempuan dan tidak terpacu pada budaya yang menyepelekan perempuan. Akan tetapi mungkin perempuan-perempuan lainnya belum siap secara mental dan pengetahuan untuk saat ini.

Tabel 12 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Kolimasang

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jabatan | JK |
|----|-------|---------|-----------------------|---------|--------|
| 1. | 2006 | Calon | Darius Doni Laot | - | Pria |
| | | | Yohanes Umu Rera | - | Pria |
| | | | Zakarias Penana Kian | - | Pria |
| | | | Leonardus Subang Raya | - | Pria |
| | | | Marianus Peteng Sili | - | Pria |
| | | | Bruno Pati Buka | - | Pria |
| | | | Margareta Hering Boro | - | Wanita |
| | | | Idris Tupeng Bao | - | Pria |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|------|----------------|-----------------------|-------------|--------|
| 2. | | Calon terpilih | Darius Doni Laot | Ketua BPD | Pria |
| | | | Yohanes Umu Rera | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Zakarias Penana Kian | Sekretaris | Pria |
| | | | Leonardus S. Raya | Anggota | Pria |
| | | | Bruno Pati Buka | Anggota | Pria |
| | | | Margareta Hering Boro | Anggota | Wanita |
| | | | Idris Tupeng Bao | Anggota | Pria |
| | | | | | |
| 3. | 2013 | Calon | Yohanes Kopong | - | Pria |
| | | | Dominikus Lesu | - | Pria |
| | | | Simon Sili | - | Pria |
| | | | Romanus K. Tena | - | Pria |
| | | | Hermanus Tena Beda | - | Pria |
| | | | Blasius Ola Daton | - | Pria |
| | | | Zakarias Penana Kian | - | Pria |
| | | | Lodovikus Puru Sabon | - | Pria |
| | | | Petrus Paulus Puru | - | Pria |
| | | | Baharia Berek Dosin | - | Wanita |
| | | | Profus Tena Beda | - | Pria |
| | | | Idris Tupen Bao | - | Pria |
| | | | | | |
| 4. | - | Calon terpilih | Romanus K. Tena | Ketua BPD | Pria |
| | | | Hermanus Tena Beda | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Blasius Ola Daton | Sekretaris | Pria |
| | | | Zakarias Penana Kian | Anggota | Pria |
| | | | Lodovikus Puru Sabon | Anggota | Pria |
| | | | Petrus Paulus Puru | Anggota | Pria |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------|--------|
| | | | Baharia Berek Dosing | Anggota | Wanita |
| | | | Profus Tena Beda | Anggota | Pria |
| | | | Idris Tupen Bao | Anggota | Pria |

Sumber: KADES & SEKDES (tanggal 30 Agustus 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada periode pemerintahan sebelumnya dan periode berjalan terdapat satu orang perempuan dalam keanggotaan BPD dengan jumlah anggota BPD periode lalu sebanyak tujuh orang dan periode berjalan sebanyak Sembilan orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Kolimasang, Longginus Lesu Libak (wawancara tanggal 31 Agustus 2017) bahwa:

Untuk periode lalu dan periode berjalan terdapat perempuan yang mengisi jabatan anggota BPD, tapi tidak pernah lebih dari itu. Kebiasaan kita yang kurang melibatkan perempuan dalam ranah pemerintahan itu yang mempengaruhi rendahnya keinginan perempuan mencalonkan diri menjadi anggota BPD di desa kami ini. Kemudian factor yang lain adalah pada kemampuan secara intelektual.

Lebih lanjut menurut tokoh Adat desa Kolimasang, Abdul Gani (wawancara tanggal 1 september 2017) bahwa:

Memang ada perempuan yang menduduki jabatan pada Anggota BPD tapi itu juga tidak banyak, tidak lebih dari satu orang. Padahal perempuan yang menjadi calon itu lebih dari satu orang. Sepertinya pemerintah hanya memenuhi tuntutan aturan saja.

Menurut ketua PKK desa Kolimasang, Margareta Hering Boro (wawancara tanggal 1 september 2017) bahwa:

Perempuan kita masih kurang percaya diri untuk tampil menjadi calon anggota BPD karena kurang mendapat dukungan dari

masyarakat. Pengaruh kebiasaan lama masih kental, kurang melibatkan perempuan dalam pemerintahan desa.

Selanjutnya menurut tokoh perempuan desa Kolimasang, Helena Uba

Tupen (wawancara tanggal 2 september 2017) bahwa:

Perempuan di desa ini terkadang dikasih kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan di desa itu mereka menolak karena mereka kurang percaya diri. Dari dulu perempuan dipandang hanya bisa mengurus dapur, makanya menjadi BPD saja masih agak sulit karena kurang adanya dukungan dari masyarakat dan budaya setempat.

Lebih lanjut menurut tokoh masyarakat desa Kolimasang, Romanus

Ola Komek (wawancara tanggal 2 september 2017) bahwa:

Saat ini perempuan selalu dilibatkan dalam keanggotaan BPD untuk mewakili perempuan. Untuk menduduki jabatan pada BPD tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan seperti pada pencalonan kepala desa.

Tabel 13 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Kolilantang

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jabatan | JK |
|----|-------|---------|-----------------------|---------|------|
| 1. | 2009 | Calon | Melkior Lewo Muda | - | Pria |
| | | | Thomas Ola Rotok | - | Pria |
| | | | Karolus Igo Gelu | - | Pria |
| | | | Efaristus Iko Raya | - | Pria |
| | | | Karolus Kia Doni | - | Pria |
| | | | Petrus Lanang Mari | - | Pria |
| | | | Agustinus Ara Rate | - | Pria |
| | | | Rahman Sabong Kedan | - | Pria |
| | | | Eligius Pati Molan | - | Pria |
| | | | Siprianus Kopong Koli | - | Pria |

| | | | | | |
|----|------|----------------|--------------------------|-------------|--------|
| | | | Yuliana Lamanepa | - | Wanita |
| 2. | - | Calon terpilih | Melkior Lewo Muda | Ketua BPD | Pria |
| | | | Thomas Ola Rotok | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Karolus Igo Gelu | Sekretaris | Pria |
| | | | Petrus Lanang Mari | Anggota | Pria |
| | | | Agustinus Ara Rate | Anggota | Pria |
| | | | Rahman Sabong Kedan | Anggota | Pria |
| | | | Eligius Pati Molan | Anggota | Pria |
| | | | Siprianus Kopong Koli | Anggota | Pria |
| | | | Yuliana Lamanepa | Anggota | Wanita |
| 3. | 2014 | Calon | Maria Susanti E. Date | - | Wanita |
| | | | Martinus Beda Mangu | - | Pria |
| | | | Melkior Lewo Muda | - | Pria |
| | | | Kristoforus B.Laurensius | - | Pria |
| | | | Petrus Lanang Mari | - | Pria |
| | | | Dionisius Pepe Gere | - | Pria |
| | | | Fransiskus Ara Rate | - | Pria |
| | | | Thomas Ola Rotok | - | Pria |
| | | | Eduardus Burong Laga | - | Pria |
| | | | Eligius Pati Molan | - | Pria |
| | | | Emanuel Kopong Bele | - | Pria |
| 4. | - | Calon terpilih | Marinus Beda Mangu | Ketua BPD | Pria |
| | | | Melkior Lewo Muda | Wakil ketua | Pria |
| | | | Kristoforus B.Laurensius | Sekretaris | Pria |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------|--------|
| | | | Petrus Lanang Mari | Anggota | Pria |
| | | | Dionisius Pepe Gere | Anggota | Pria |
| | | | Fransiskus Ara Rate | Anggota | Pria |
| | | | Eduardus Burong Laga | Anggota | Pria |
| | | | Emanuel Kopong Bele | Anggota | Pria |
| | | | Maria Susanti E. Date | Anggota | Wanita |

Sumber: SEKDES Kolilanang&Ferdinandus B. Bain (tanggal 2 september 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pemerintahan dua periode terakhir terdapat perempuan dengan jumlah masing satu orang pada setiap periode. Jumlah keseluruhan anggota BPD setiap periode adalah Sembilan orang.

Selain melakukan pengambilan data penulis juga melakukan penelitian dengan metode wawancara dengan beberapa orang tokoh didesa Kolilanang. Berikut adalah hasil wawancaranya.

Menurut kepala desa Kolilanang, Siprianus Kopong Koli (wawancara tanggal 5 september 2017) bahwa: Perwakilan perempuan yang duduk dalam BPD lebih bisa menetralkan situasi. Pemahaman masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam BPD tidak lagi kaku seperti pada pemilihan kepala desa.

Selanjutnya menurut ketua posyandu umum desa Kolilanang, Riski Yulia Palang Demon (wawancara tanggal 3 september 2017) bahwa:

Saat ini masyarakat sebagian besar sudah mendukung perempuan untuk duduk dalam jabatan BPD namun belum ada keinginan dan keberanian dari perempuan itu sendiri. Mungkin karena perempuan masih trauma dengan posisinya pada masa-masa sebelumnya.

Dilanjutkan oleh seorang tokoh perempuan desa Kolilanang, Mariana Tuto

Samon (wawancara tanggal 4 september 2017) bahwa:

Setau saya didesa ini hanya ada satu orang perempuan yang duduk dalam BPD. Jumlah keseluruhan BPD itu kan ada Sembilan orang, kalau perempuannya hanya satu itu masih kurang sekali. Seharusnya pemerintah dan masyarakat menambah lagi jumlah perempuan.

Lebih lanjut menurut tokoh masyarakat, Melkior Lewo Muda (tanggal 4 september 2017) bahwa:

Kalau untuk menjadi anggota BPD masyarakat sudah tidak memilah milih antara laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan cocok pasti didukung untuk menduduki jabatan itu. Hanya saja semuanya kan harus melewati proses pemilihan.

Tabel 14 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Tikatukang

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jabatan | JK |
|----|-------|---------|------------------------|---------|--------|
| 1. | 2009 | Calon | Risnayati Abdullah | - | Wanita |
| | | | Mateus Gala | - | Pria |
| | | | Husen Hali | - | Pria |
| | | | Rahman Safrudin | - | Pria |
| | | | Musbah Kadir | - | Pria |
| | | | Gabriel Iopong Tena | - | Pria |
| | | | Ramdan Usman | - | Pria |
| | | | Ferdinandus Boli Suban | - | Pria |
| | | | Edmundus Demon | - | Pria |
| | | | Philipus Masang | - | Pria |
| | | | Kanisius Demong | - | Pria |

| | | | | | |
|----|------|----------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 2. | - | Calon terpilih | Husen Hali | Ketua BPD | Pria |
| | | | Rahman Safrudin | Wakil ketua | Pria |
| | | | Musbah Kadir | Sekretaris | Pria |
| | | | Gabriel Iopong Tena | Anggota | Pria |
| | | | Ramdan Usman | Anggota | Pria |
| | | | Ferdinandus Boli Suban | Anggota | Pria |
| | | | Edmundus Demon | Anggota | Pria |
| | | | Philipus Masang | Anggota | Pria |
| | | | Kanisius Demong | Anggota | Pria |
| | | | | | |
| 3. | 2014 | Calon | Maskur Kopong Payon | - | Pria |
| | | | Lambertus Laga Gowin | - | Pria |
| | | | Anastasi Berek Masan | - | Wanita |
| | | | Fransiska Hartini Lamawuran | - | Wanita |
| | | | Yakobus Sira Paji | - | Pria |
| | | | Matheus Gala | - | Pria |
| | | | Ahid Anshori Nurham | - | Pria |
| | | | Muhamad Kadir | - | Pria |
| | | | Bernadus Beda Daton | - | Pria |
| | | | | | |
| 4. | | Calon terpilih | Maskur Kopong Payon | Ketua BPD | Pria |
| | | | Lambertus Laga Gowin | Wakil ketua | Pria |
| | | | Fransiska Hartini Lamawuran | Sekretaris | Wanita |
| | | | Yakobus Sira Paji | Anggota | Pria |
| | | | Ahid Anshori Nurham | Anggota | Pria |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------|------|
| | | | Muhamad Kadir | Anggota | Pria |
| | | | Bernadus Beda Daton | Anggota | Pria |

Sumber: KADES & SEKDES Tikatukang (tanggal 12 september 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pemerintahan periode sebelumnya tidak terdapat perempuan dalam keanggotaan BPD, jumlah keseluruhan PDD adalah sembilan orang. Sedangkan untuk periode berjalan terdapat satu orang perempuan dalam keanggotaan BPD dengan Jumlah keseluruhan anggota BPD adalah tujuh orang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala desa Tikatukang, Frans Gawi Nuho (wawancara tanggal 14 september 2017) bahwa:

Untuk saat ini sebagai pemerintah kami lebih perhatikan keterlibatan perempuan dalam BPD. Memang masih sangat sulit menggeser pemahaman bahwa perempuan tidak pas menjabat sebagai BPD. Itulah yang mempengaruhi mental perempuan kita.

Selanjutnya menurut ketua Majelis taklim Fatun Qari Tikatukang, Masita Abubakar (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa: Kalau untuk menjabat sebagai anggota BPD perempuan sepertinya kurang dilirik karna masyarakat selalu memandang sebelah mata terhadap perempuan kalau dalam pemerintahan. Makanya kita bisa lihat disetiap desa itu, walaupun ada perempuan itu tidak lebih dari satu orang.

Dilanjutkan oleh ketua PKK desa Tikatukang, Helena Berek Hala (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

Didesa ini belum ada perempuan yang menjadi anggota BPD sebelumnya, baru pada periode sekarang. Pikiran masyarakat disini itu kalau pemerintahan tidak cocok diduduki oleh perempuan sehingga memengaruhi keberanian perempuan, mereka tidak berani untuk mengajukan diri menjadi calon anggota BPD.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada tokoh pemuda desa Tikatukang, Lukas Sabong Bali (wawancara tanggal 13 September 2017) bahwa:

Perempuan kurang bergaul sehingga tidak kelihatan kemampuannya, apakah dia bisa menduduki jabatan BPD atau tidak didesa ini. Bagaimana masyarakat memilih kalau tidak ditau kemampuan perempuan. Setidaknya lebih leluasa bergaul sehingga bisa sosialisasi dirilah seperti itu.

Tabel 15 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Kolipetung

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jabatan | JK |
|----|-------|----------------|--------------------|-------------|------|
| 1. | 2011 | Calon | Kadir Yusuf | - | Pria |
| | | | Rahman Safrudin | - | Pria |
| | | | Musbah Kadir | - | Pria |
| | | | Idris Adam | - | Pria |
| | | | Safrudin Ishak | - | Pria |
| | | | Bahrudin Ibrahim | - | Pria |
| | | | Jufri Mursalin | - | Pria |
| | | | Sudarman Abdulgani | - | Pria |
| 2. | | Calon terpilih | Kadir Yusuf | Ketua BPD | Pria |
| | | | Rahman Safrudin | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Safrudin Ishak | Sekretaris | Pria |
| | | | Musbah Kadir | Anggota | Pria |
| | | | Jufri Mursalin | Anggota | Pria |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|------|----------------|--------------------|-------------|--------|
| 3. | 2017 | Balon | Abubakar Sirajudin | - | Pria |
| | | | Rahman Safrudin | - | Pria |
| | | | Jufri Mursalin | - | Pria |
| | | | Rahman Ismail | - | Pria |
| | | | Yakub Muhamad | - | Pria |
| | | | Agata Derang | - | Wanita |
| | | | Sumiati Sirajudin | - | Wanita |
| | | | Rohani Abdullah | - | Wanita |
| | | | Zainudin Zakaria | - | Pria |
| | - | Calon | Abubakar Sirajudin | - | Pria |
| | | | Rahman Safrudin | - | Pria |
| | | | Jufri Mursalin | - | Pria |
| | | | Rahman Ismail | - | Pria |
| | | | Yakub Muhamad | - | Pria |
| | | | Agata Derang | - | Wanita |
| | | | Sumiati Sirajudin | - | Wanita |
| | - | Calon terpilih | Abubakar Sirajudin | Ketua BPD | Pria |
| | | | Rahman Ismail | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Sumiati Sirajudin | Sekretaris | Wanita |
| | | | Rahman Safrudin | Anggota | Pria |
| | | | Yakub Muhamad | Anggota | Pria |

Sumber: SEKDES Kolipetung (tanggal 5 september 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 tidak ada perempuan yang menjadi calon BPD sehingga yang menduduki jabatan BPD hanya laki-laki. Sementara pada tahun 2017 terdapat dua orang perempuan sebagai calon BPD dan satu diantaranya terpilih menjadi anggota

BPD. Jumlah keseluruhan anggota BPD pada masing-masing periode adalah lima orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala desa Kolipetung, Ali Samsudin (wawancara tanggal 5 september 2017) bahwa:

sebagai pemerintah kami terbuka dengan setiap figur baik itu laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kembali lagi pada masyarakat yang menilai dan memilih. Meskipun menjadi anggota BPD, masyarakat masih belum terlalu mempercayai perempuan. Makanya untuk mengimbangi palingan hanya satu orang perempuan yang dilibatkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh masyarakat, Jainal Abidin (wawancara tanggal 6 september 2017) bahwa:

Masyarakat masih beranggapan kalau perempuan lebih cocok jadi guru daripada duduk di pemerintahan, BPD misalnya. Tapi makin kesini pentingnya keterlibatan perempuan makin diperhatikan sehingga meskipun hanya satu orang perempuan pasti ada dalam BPD.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh perempuan, Rohani Abdullah (wawancara tanggal 6 september 2017) bahwa: Tidak ada dukungan dari masyarakat, meskipun hanya sebatas jadi BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan seorang kader PEKKA, Ramsia Usman (wawancara tanggal 7 september 2017) bahwa:

Saya melihat usulan perempuan dalam rapat-rapat di desa saja tidak terlalu diperhatikan karena itu suara perempuan. Kalau mejadi calon BPD palingan satu orang yang terpilih. Tapi kelemahan kita perempuan

juga, tidak ada kemauan untuk itu, mungkin tidak ingin menyibukan diri.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan ketua majelis Taklim, Sumiyati Sirajudin (wawancara tanggal 7 september 2017) bahwa: memang sekarang sudah diperhatikan keterwakilan perempuan dalam BBD. Tapi setau saya tidak pernah lebih dari satu. Didesa lain juga begitu.

Selanjutnya menurut ketua PKK, Siti Hajar (wawancara tanggal 7 september 2017) bahwa: sudah tidak terlalu dibedakan antara laki-laki dan perempuan kalau memilih anggota BPD. Tidak seperti memilih kepala desa.

Tabel 16 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Lamahoda

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jabatan | JK |
|----|-------|----------------|--------------------|-------------|------|
| 1. | 2012 | Calon | Abusaman usman | - | Pria |
| | | | Dominikus Doni | - | Pria |
| | | | Anton Asang | - | Pria |
| | | | Remijius Taka Raya | - | Pria |
| | | | Idris Umar | - | Pria |
| | | | Bernadus Boro | - | Pria |
| | | | Jamil Darham | - | Pria |
| | | | Zakariah Taher | - | Pria |
| | | | Wilhelmus Wayong | - | Pria |
| | | | Lukas Subang Raya | - | Pria |
| 2. | | Calon terpilih | Remijius Taka Raya | Ketua BPD | Pria |
| | | | Idris Umar | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Jamil Darham | Sekretaris | Pria |
| | | | Dominikus Doni | Anggota | Pria |
| | | | Zakariah Taher | Anggota | Pria |

| | | | | | |
|----|------|----------------|-----------------------|-------------|------|
| | | | Abusaman usman | Anggota | Pria |
| | | | Wilhelmus Wayong | Anggota | Pria |
| | | | | | |
| 3. | 2015 | Calon | Frans Kopong Boli | - | |
| | | | Mislan Sulaiman | - | Pria |
| | | | Johan Payong | - | Pria |
| | | | Jailan Nurdin | - | Pria |
| | | | Muhamad Musbah | - | Pria |
| | | | Amrin Zakaria | - | Pria |
| | | | Matias Ola | - | Pria |
| | | | Syaiful Ishak | - | Pria |
| | | | Ridwan Ansar | - | Pria |
| | - | Calon terpilih | Jailan Nurdin | Ketua BPD | Pria |
| | | | Frans Kopong Boli | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Mislan Sulaiman | Sekretaris | Pria |
| | | | Muhamad Musbah, SH | Anggota | Pria |
| | | | Amrin Zakaria | Anggota | Pria |
| | | | Syaiful Ishak, S.Pd.I | Anggota | Pria |
| | | | Ridwan Ansar | Anggota | Pria |

Sumber: KADES & Mantan KADES Lamahoda (tanggal 12 September 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemilihan BPD pada tahun 2012 dan tahun 2015 mulai dari tahap pencalonan tidak terdapat adanya perempuan didalamnya. Selain dari data di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan kepala desa Lamahoda, Usman Ibrahim (wawancara tanggal 12 September 2017) bahwa:

Pemilihan BPD dikembalikan kepada masing-masing dusun untuk mengusung figur yang diinginkan mewakili dusun tersebut. Akan tetapi hasilnya tidak ada perempuan. Yang pertama karena perempuan tidak mencalonkan dirinya, kemudian yang kedua, masyarakat dengan sendirinya tidak memilih perempuan pada saat itu.

Hasil wawancara dengan tokoh perempuan didesa Lamahoda, Hadija

Ali (wawancara tanggal 12 september 2017) bahwa:

Hak perempuan dalam pemerintahan didesa hampir tidak bisa terwujud. Keinginan dari perempuan tidak didukung oleh lingkungan sehingga susah memperkenalkan diri. Dari pemerintah juga tidak pernah ada sosialisasi atau wacana soal keterwakilan perempuan dalam BPD sehingga perempuan kurang terpacu.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Jailan Nurdin

(wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

Hampir tidak pernah terlaksana hak perempuan dalam bidang pemerintahan meskipun sebatas jadi anggota BPD. Ada memang perempuan didesa ini yang menurut saya ia mampu duduk dalam keanggotaan BPD tapi kurang nampak dipermukaan sehingga tidak kelihatan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan tokoh adat, Muhamad

Musbah (wawancara tanggal 14 september 2017) bahwa:

Untuk mewujudkan terlaksananya hak perempuan dalam pemerintahan, meskipun duduk dalam jabatan BPD masih sangat sulit. Hal ini disebabkan karena masyarakat ada yang mendukung tapi sebagian besar tidak mendukung perempuan. Masyarakat kita tidak mempercayakan posisi-posisi seperti itu pada perempuan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan kader PEKKA,

Genoveva Berek (wawancara tanggal 13 september 2017) bahwa:

Perempuan tidak diperhitungkan dari dulu hingga sekarang kalau di bagian

pemerintahan. Anggapan ini memengaruhi mental perempuan, yah kita tidak berani untuk tampil mencalonkan diri jadi anggota BPD.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penggerak PKK desa Lamahoda, Samsia Keneka Samon (wawancara tanggal 14 september 2017) bahwa:

Kalau saya katakan hak perempuan belum terlaksana. Didesa kita ini kan tida pernah BPD beranggotakan perempuan, jadi menjadi hal yang sangat baru sekali sampai saat ini. Perempuan butuh mental yang luar biasa untuk bisa maju mencalonkan dirinya. Kalau saya melihat perempuan didesa kita ini belum punya keberanian untuk itu, apalagi perempuan harus bersaing dengan laki-laki dalam pemilihan itu sudah pasti masyarakat memilih laki-laki.

Tabel 17 Data Perkembangan Pemilihan Anggota BPD Desa Adonara

| No | Tahun | Tahapan | Nama | Jabatan | JK |
|----|-------|----------------|--------------------|-------------|------|
| 1. | 2010 | Calon | Buchari Kupang | - | Pria |
| | | | Faisal Ahmad | - | Pria |
| | | | Muhamad Nur Yusuf | - | Pria |
| | | | Abidin Nurdin | - | Pria |
| | | | Ibrahim Bali Sabon | - | Pria |
| | | | Samsudin Kadir | - | Pria |
| | | | Severianus Hur | - | Pria |
| | | | Mursalim Syukur | - | Pria |
| 2. | - | Calon terpilih | Muhamad Nur Yusuf | Ketua BPD | Pria |
| | | | Buchari Kupang | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Faisal Ahmad | Sekretaris | Pria |
| | | | Ibrahim Bali Sabon | Anggota | Pria |
| | | | Severianus Hur | Anggota | Pria |

| | | | | | |
|----|------|----------------|------------------|-------------|--------|
| 3. | 2015 | Calon | Arifudin Anwar | - | Pria |
| | | | Ense Achmad | - | Pria |
| | | | Siti Jenabu | - | Wanita |
| | | | Taher Abidin | - | Pria |
| | | | Nurdin saleh | - | Pria |
| | | | Ahmad Kabir | - | Pria |
| | | | Samsudin Sodi | - | Pria |
| | | | Abidin Nurdin | - | Pria |
| | | | Sainul ahmad | - | Pria |
| | | | Muchtar Balamang | - | Pria |
| 4. | - | Calon terpilih | Arifudin Anwar | Ketua BPD | Pria |
| | | | Ense Achmad | Wakil Ketua | Pria |
| | | | Siti Jenabu | Sekretaris | Wanita |
| | | | Ahmad Kabir | Anggota | Pria |
| | | | Samsudin Sodi | Anggota | Pria |
| | | | Abidin Nurdin | Anggota | Pria |
| | | | Muchtar Balamang | Anggota | Pria |

Sumber: kepala desa Adonara (tanggal 10 september 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 tidak ada perempuan yang menjadi calon anggota BPD dan pada tahun 2015 ada satu orang perempuan yang menduduki jabatan BPD.

Selain data yang diperoleh diatas penulis juga melakukan wawancara dengan kepala desa Adonara, Amiludin Lega (wawancara tanggal 10 september 2017) bahwa: pemerintah tetap memperhatikan perwakilan perempuan untuk duduk dalam BPD melalui dukungan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan dengan tokoh adat desa Adonara, Nu'eng Ape (wawancara Tanggal 11 september 2017) bahwa: saat ini masyarakat sudah mendukung perempuan untuk maju dalam pemerintahan. Tinggal bagaimana perempuan itu sendiri mau tidak untuk melibatkan diri.

Selanjutnya menurut kader PEKKA, Veronika Palang Dore (wawancara tanggal 11 september 2017) bahwa:

Masyarakat belum terlalu mendukung perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan meskipun dalam jabatan BPD. Berapaun perempuan yang menjadi calon BPD pasti hanya satu yang terpilih, yah bisa dibilang untuk mengimbangi keadaan.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara penulis dengan ketua penggerak PKK desa Adonara, Theresia Making (wawancara tanggal 10 september 2017) bahwa:

Kalau untuk perkembangan kaum perempuan masyarakat mendukung, tapi dalam hal menduduki jabatan BPD oleh perempuan masih sulit. Lihat saja jumlah perempuan yang duduk dalam anggota BPD pada setiap desa, kakaupun ada itu tidak lebih dari satu.

Selanjutnya menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, Abdul Gafur (wawancara tanggal 12 september 2017) bahwa: masyarakat mendukung tapi perempuan harus lebih aktif lagi agar bisa diketahui dan dipercayai masyarakat untuk menduduki jabatan BPD tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua majelis Taklim Nurul Mukmin, Jainab Abidin (wawancara tanggal 13 november 2017) bahwa:

Kalau untuk menjadi anggota BPD saat ini perempuan sudah ada tapi hanya satu orang .Karena masyarakat desa ini masih mengikuti kebiasaan dulu bahwa yang duduk dipemerintahan itu laki-laki sehingga perempuan menjadi enggan untuk mencalonkan diri menjadi anggota BPD.

3.5.Pelaksanaan Hak Konstitusional Wanita Dalam Menduduki Jabatan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Ada delapan desa yang tersebar dalam lingkup kecamatan Adonara yaitu desa Sagu, desa Adonara, desa Nisanulan, desa Kolimasang, desa Koli Lanang, desa Lamahoda, desa Tika Tukang dan desa Koli Petung. Sejak dimekarkannya kecamatan adonara pada tanggal 2 februari 2007 sampai saat ini, hanya terdapat satu perempuan sebagai pemimpin pada pemerintahan desa yaitu desa Nisanulan.Kecamatan Adonara termasuk bagian kecil dari kabupaten Flores Timur yang secara budaya termasuk dalam wilayah Lamaholot sehingga pada aspek tertentu seperti pelaksanaan adat atau budaya memposisikan perempuan pada posisi terpinggirkan. Hal ini dapat kita temukan dalam aktifitas musyawarah adat dan pemangku jabatan dalam struktur adat yang sama sekali tidak melibatkan perempuan. Kebiasaan adat atau budaya seperti ini yang berimbas pada kurang adanya keterlibatan perempuan dalam jabatan pemerintahan meskipun hanya pada tingkat desa karena pandangan dan pemikiran masyarakat bahwa urusan adat dan pemerintahan adalah sama maka yang terlibat dalam urusan adat juga pemerintahan memang sudah seharusnya laki-laki yang didahulukan.

Pada saat pencalonan kepala desa yang berlangsung di desa pada lingkup kecamatan Adonara hampir tidak terlihat adanya keterlibatan wanita sebagai kandidat. Meskipun ada, hal itu hanya bersifat untuk melengkapi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat setempat bahwa seorang wanita tidak layak menjadi kepala desa karena akan terbentur dengan kebiasaan adat-istiadat. Oleh karena itu maka penulis memilih melakukan penelitian di daerah tersebut di atas. Hal ini terkait dengan pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam dua periode terakhir di setiap desa sekecamatan Adonara.

Untuk mengetahui data jumlah laki-laki dan wanita yang menduduki jabatan kepala desa dan BPD pada dua periode terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 Data Jumlah Laki-Laki Dan Wanita Yang Menduduki Jabatan Kepala Desa Dan Anggota BPD

A. Kepala Desa

| No | Desa | Nama | Jenis kelamin |
|----|------------|----------------------|---------------|
| 1. | Sagu | Ridwan Bapa Kamba | Pria |
| | | Ridwan Bapa Kamba | Pria |
| 2. | Nisanulan | Petronela Peni | Wanita |
| | | Yohanes Neti Kemedok | Pria |
| 3. | Kolimasang | Anwar Potong | Pria |

| | | | |
|----|------------|-----------------------|------|
| | | Longginus Lesu Libak | Pria |
| 4. | Kolilanang | Ferdinandus B. Bain | Pria |
| | | Siprianus Kopong koli | Pria |
| 5. | Kolipetung | Ali Samsudin | Pria |
| 6. | Tikatukang | Muhammad Liko | Pria |
| | | Frans gawi Nuho | Pria |
| 7. | Lamahoda | Muhamad Musbah | Pria |
| | | Usman Ibrahim | Pria |
| 8. | Adonara | Ashabul Kahfi | Pria |
| | | Amiludin Lega | Pria |

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah kepala desa secara keseluruhan pada dua periode terakhir dikecamatan adonara adalah 14 orang dengan jumlah perempuan 1 orang dan laki-laki sebanyak 14 orang.

Dengan demikian, pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa tidak berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak ada dukungan dari masyarakat setempat untuk perempuan menjabat sebagai kepala desa dan juga kemauan secara pribadi dari perempuan belum nampak. kemudian kondisi budaya setempat yang mempengaruhi masyarakat untuk cenderung tidak melibatkan perempuan.

B. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

| No. | Desa | Tahun | Jlh laki-laki | Jlh Wanita |
|-----|------------|-------|---------------|------------|
| 1. | Sagu | 2009 | 7 orang | – |
| | | 2015 | 7 orang | 2 orang |
| 2. | Nisanulan | 2007 | 3 orang | 2 orang |
| | | 2014 | 4 orang | 1 orang |
| 3. | Kolimasang | 2006 | 6 orang | 1 orang |
| | | 2013 | 8 orang | 1 orang |
| 4. | Kolilanang | 2009 | 8 orang | 1 orang |
| | | 2014 | 8 orang | 1 orang |
| 5. | Kolipetung | 2011 | 5 orang | – |
| | | 2017 | 4 orang | 1 orang |
| 6. | Tikatukang | 2009 | 9 orang | – |
| | | 2014 | 6 orang | 1 orang |
| 7. | Lamahoda | 2012 | 7 orang | – |
| | | 2015 | 7 orang | – |
| 8. | Adonara | 2010 | 5 orang | – |
| | | 2015 | 6 orang | 1 orang |

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota BPD disetiap desa bervariasi dari 5 sampai 9 orang. Kemudian jumlah anggota BPD perempuan paling banyak adalah 2 orang yaitu pada desa

Nisanulan dan selebihnya hanya ada 1 orang, bahkan pada desa Lamahoda tidak terdapat satu orang perempuanpun.

Dengan demikian, pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan anggota BPD tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan dari pemerintah desa sehingga perempuan tidak mengetahui peran pentingnya dalam BPD, kemudian kondisi budaya setempat yang mempengaruhi masyarakat untuk cenderung tidak melibatkan perempuan.

3.6.Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Hak Konstitusional Wanita

Dalam Menduduki Jabatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh pada setiap desa sekecamatan Adonara menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa adalah Pandangan masyarakat bahwa perempuan harus menurut pada laki-laki sehingga ketika perempuan yang menjadi kepala desa seperti menciptakan kondisi terbalik. Ini adalah imbas dari budaya patriarki yang dianut, Perempuan susah memperkenalkan

diri dan kemampuannya karena tidak ada kegiatan dari pemerintah desa setempat, Perempuan kurang percaya diri karena pandangan patriarki masyarakat, Tidak ada dukungan dari masyarakat setempat untuk perempuan menjabat sebagai kepala desa, Jarang ada kepala desa perempuan sebelumnya sehingga ini menjadi hal yang sangat baru bagi perempuan, sehingga mempengaruhi keberanian seorang perempuan, Kebiasaan perempuan yang tidak fleksibel dalam bergaul sehingga kemampuannya tidak bisa dikenal masyarakat secara baik.

A. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa setempat terkait keterlibatan perempuan dalam keanggotaan BPD sehingga tidak mempengaruhi keinginan perempuan, budaya patriarki pada desa setempat sangat mempengaruhi cara berpikir dan mental perempuan, kesadaran dari perempuan sendiri untuk ikut andil dalam pembangunan di desa sangat minim.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa pada kecamatan Adonara tidak terlaksana secara maksimal karena masih ada desa yang lebih menjunjung tinggi hukum adat dan budaya desa setempat daripada konstitusi NRI sehingga prinsip persamaan didepan hukum dan pemerintahan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thn 1945. Hukum adat dalam konteks Lamaholot adalah segala aturan tidak tertulis termasuk seremonial adat yang bersifat sakral sedangkan budaya yang dimaksud adalah dari dulu hingga saat ini hanya terdapat laki-laki yang menjabat sebagai kepala desa dan masih jarang perempuan yang menjabat sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.
2. Faktor penghambat pelaksanaan hak konstitusional wanita dalam menduduki jabatan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan

desa pada kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur adalah faktor budaya dan kesadaran hukum masyarakat desa setempat.

4.2.Saran

Perlu adanya perbaikan pikiran yang menyeluruh terhadap perempuan dan budaya sehingga dapat terciptanya kerjasama dari semua pihak baik dari masyarakat, pemerintah, tokoh adat, dan segenap pemuda untuk mendukung perempuan yang berpotensi. Perlu adanya sosialisasi dan pendidikan dari pemerintah akan pentingnya peran perempuan pada dalam pembangunan dalam hal hal pembangunan didesa. Selanjutnya sebagai perempuan, harus lebih menyadari peran besarnya untuk mendukung segala bentuk dan proses pembangunan sehingga lebih termotivasi untuk mengajukan diri menjadi calon kepala desa dan juga BPD terlepas dari terpilih atau tidaknya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alwy Wahyudi. 2012. ***Hukum Tata Negara Indoneisa. Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi.*** Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. ***Hukum Tata Pemerintahan.*** Prenadamedia Group. Jakarta
- I Dewa Gede Palguna. 2013. ***Pengaduan Konstitusional (Contitutional Compalint).*** Sinar Grafika. Yokyakarta.
- Ilhami Bisri. 2010. ***Sistem Hukum Indonesia.Prinsip-prinsip danImplementasi Hukum di Indonesia.*** Rajawali Pers. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2013. ***Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*** Rajawali Pers. Jakarta.
- Kaelan. 2014. ***Pendidikan Pancasila.*** Paradigma.Yogyakarta.
- Marwan Mas. 2015. ***Pengantar Ilmu Hukum Edisi 3.*** Ghalia Indonesia.Bogor.
- Moh. Mahfud MD. 2012. ***Konstitusi Dan Hukum.Dalam Kontroversi Isu.***Rajawali Pers. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2012. ***Ilmu Negara.*** Rajawali Pers. Jakarta
- Panji Gunawan.2015. ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*** Pustaka Gama. Surabaya.
- Ruslan Renggong. 2016. ***Hukum Pidana Khusus.*** Prenada Media Group. Jakarta.
- Saparina Saldi. 2008. ***Pengetahuan Perempuan.*** Yayasan Jurnal Perempuan.Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. ***Ilmu Hukum.*** Citra Aditya Bakti. Bandung.

Siti Fikriyah. 2008. *Ham Kewarganegaraan dan Konstitusi*. Nobel Edumedia. Jakarta.

Sukasmanto.2015. *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*.IRE. Yokyakarta.

Umar Said Sugiarto.2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Winarno. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara*. Jakarta.

Yusnani Hasyimzoem.2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

<http://sharingilmupajak.blogspot.co.id/2013/11/hak-asasi-manusia-dan-hak.html>.

<http://pemudaislamlohayongsolor.blogspot.co.id/2010/11/nus-tenggara-timur-ntt.html>.

<http://siempatrube.blogspot.co.id/2010/06/apa-bedanyapemerintahan- desa-dan.html>

<https://ermacandrasari.wordpress.com/2013/10/08/sistem-pemerintahan-desa-kelurahan-dan-kecamatan/>

[http://www.academia.edu/11080401/Asas penyelenggaraan pemerintahan Desa](http://www.academia.edu/11080401/Asas_penyelenggaraan_pemerintahan_Desa)

<http://www.keuangandes.com/2015/06/bagaimana-mekanisme-pembentukan-bpd/>

<https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah-dan-pemerintahan/>

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120523073842AAhJAZs>

http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/

2. Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

